



**P U T U S A N**

**NOMOR : 57/G/2018/PTUN.Smg.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

Nama : SUPARMI ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia.-----

Tempat tinggal : Dusun bestrikan RT 009 RW 003 Kelurahan Papringan Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang.-----

Pekerjaan : Perangkat Desa.-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 April 2018, memberikan kuasa kepada :---

1. M. BADRUS ZAMAN, S.H.M.H.-----

2. T. PRIYANGGO TRI SAPUTRO J. S, S.H. -----

3. RM. FAJAR HARMANTO BAYU K.A, S.H. -----

4. ADHI NITI TITIS PERDANA, S.H. -----

5. MUHAMMAD SYAMSU RIZAL, S.H.M.H.-----

6. MARIA DHANIANDAYANI, S.H.-----

7. INDRIATI RATIH, S.H.-----

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Berkantor pada Kantor Konsultan Hukum MBZ Keadilan, Jl. Temugiring RT 05 RW 16, Tunggulsari, Pajang, Laweyan, Surakarta.-----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;-----

----- M E L A W A N :-----

Nama Jabatan : KEPALA DESA PAPRINGAN.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kedudukan : Jl. Ir. Soekarno Nomor 06, Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu,

Kabupaten Semarang. Kode pos 50778-----

Berdasarkan surat kuasa Nomor : B.683 / 0.3.42 / 05 /18, tanggal 19 Mei 2018

memberikan kuasa kepada :-----

1. Nama : RAHARJO BUDI KISNANTO, SH.MH.-----

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang selaku Jaksa

Pengacara Negara.-----

Kewarganegaraan : Indonesia.-----

Alamat : Jl. Raya Ngampin No.104 Kel. Ngampin, Kec.Ambarawa, Kabupaten

Semarang.-----

2. Nama : ANDI MUH DACHRIN, SH.-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara.-----

Kewarganegaraan: Indonesia.-----

Alamat : Jl. Raya Ngampin No.104 Kel. Ngampin, Kecamatan Ambarawa,

Kabupaten Semarang.-----

3. Nama : ERWIN, SH.MH.-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara.-----

Kewarganegaraan: Indonesia.-----

Alamat : Jl. Raya Ngampin No.104 Kel. Ngampin, Kecamatan Ambarawa,

Kabupaten Semarang.-----

4. Nama : SULISTYO UTOMO, SH.-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara.-----

Kewarganegaraan: Indonesia.-----

Alamat : Jl. Raya Ngampin No.104 Kel. Ngampin, Kecamatan Ambarawa,

Kabupaten Semarang.-----

5. Nama : HILDA PRABAYANI PUTRI, SH.-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara.-----

Kewarganegaraan: Indonesia.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Raya Ngampin No.104 Kel. Ngampin, Kecamatan Ambarawa,  
Kabupaten

Semarang.-----

Dan berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 099/SKK/MSP/PTUN/05/18, tanggal

19 Mei 2018 memberikan kuasa kepada :-----

1.Nama : MOHAMMAD SOFYAN, SH.-----

Kewarganegaraan : Indonesia.-----

Alamat : JL. Nanggulan No.75 Salatiga.-----

Pekerjaan : Advokat.-----

2.Nama : SANDI HONASAN SYAH, SH.-----

Kewarganegaraan : Indonesia.-----

Alamat : JL. Nanggulan No.75 Salatiga.-----

Pekerjaan : Advokat.-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Semarang Nomor : 57/PEN-DIS/2018/PTUN.Smg, tanggal 2 Mei 2018 Tentang  
Lolos  
Dismissal;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Semarang Nomor : 57/PEN-MH/2018/PTUN.Smg, tanggal 2 Mei 2018, tentang  
Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan  
Sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor  
57/PEN.PP/2018/ PTUN.Smg, tanggal 3 Mei 2018, tentang Penetapan Hari dan  
Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 57/PEN.HS/2018/ PTUN.Smg, tanggal 4 Juni 2018, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka untuk Umum ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 57/PEN.MH/2018/ PTUN.Smg, tanggal 3 Mei 2018, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;

- Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 30 April 2018;-----

- Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti serta mendengarkan Keterangan Saksi-saksi para pihak yang berperkara dipersidangan.-----

- Telah membaca seluruh berkas perkara.-----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 30 April 2018 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 30 April 2018 di bawah register perkara Nomor 57/G/2018/PTUN.Smg dan telah diperbaiki pada tanggal 4 Juni 2018, yang isi selengkapnya sebagai berikut :-----

### A. Objek Sengketa :-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

2. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan Kepala Desa Papringan Nomor : 141/10/2018 tertanggal 17 April 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudari Suparmi Sebagai Perangkat Desa Papringan, Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang, dari jabatan Kepala Dusun Papringan III;-----

B. Tenggang Waktu Gugatan : -----

1. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 memberikan tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan kepada pihak yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya surat keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----
2. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 17 April 2018;-----
3. Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima /diketahui Penggugat pada tanggal 17 April 2018;-----
4. Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal 26 April 2018;-----
5. Bahwa oleh karenanya Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

C. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 1 Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan sebagaimana tersebut diatas oleh Tergugat yang sudah konkrit, individual, dan final, jelas-jelas merugikan Penggugat baik secara materi maupun non materi.-----

3. Bahwa kerugian Penggugat secara materi berupa kehilangan tanah bengkok (ganjaran) seluas 0,560 HA (hektar) yang kalau dinilai rupiah pertahun bisa menghasilkan Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) untuk satu kali masa panen adalah tiap 4 bulan sama dengan Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) setiap bulannya, dalam hal ini Penggugat juga kehilangan gaji selaku Kepala Dusun Papringan III sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta Lima ratus ribu rupiah) yang diterima setiap bulannya.-----

Kerugian Penggugat yang berupa non materi adalah pembunuhan karakter terhadap Penggugat, nama baiknya tercemar, sehingga berdampak sulit untuk mencari pekerjaan untuk menyambung hidupnya.-----

## D. Posita/Dasar Gugatan dan Alasan Gugatan :-----

1. Bahwa Penggugat diangkat dan menjabat sebagai Kepala Dusun Papringan III Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang terhitung sejak tanggal 07 Juli 2013 demikian seperti ternyata dari Keputusan Kepala Desa Papringan Nomor : 141/05/VII/2013 tertanggal 07 Juli 2013 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang;-----

2. Bahwa yang menjadi objek sengketa gugatan pertama ini adalah Keputusan Kepala Desa Papringan Nomor : 141/10/2018 tertanggal 17 April 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudari Suparmi Sebagai Perangkat Desa Papringan, Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang, dari jabatan Kepala Dusun Papringan III yang telah diketahui oleh Penggugat sejak tanggal 17 April 2018, sehingga gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

3. Bahwa objek sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: -----

- Keputusan Tergugat yang Konkrit, Individual dan Final yakni : -----

Keputusan adalah Keputusan Kepala Desa Papringan Nomor : 141/10/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudari Suparmi Sebagai Perangkat Desa Papringan, Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang tertanggal 17 April 2018 dari jabatan Kepala Dusun Papringan III Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang adalah nyata atau berwujud;-----

- Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Individual bahwa keputusan Kepala Desa memberhentikan Suparmi selaku jabatan Kepala Dusun Papringan III Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang dan tidak ditujukan untuk umum;-----
- Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final, bahwa keputusan Kepala Desa tersebut diatas telah final dan definitif;-----

Sehingga dalam hal ini Penggugat dengan dikeluarkannya Keputusan sebagaimana tersebut diatas oleh Tergugat yang sudah konkrit, individual, dan final, jelas-jelas merugikan Penggugat baik secara materi maupun non materi. Kerugian materi berupa kehilangan tanah bengkok (ganjaran) seluas 0,560 HA (hektar) yang kalau dinilai rupiah pertahun bisa menghasilkan Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) untuk satu kali masa Panen adalah tiap 4 bulan sama dengan Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) setiap bulannya, dalam hal ini Penggugat juga kehilangan gaji selaku





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dusun Papringan III sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta Lima ratus ribu rupiah) yang diterima setiap bulannya.-----

Kerugian Penggugat yang berupa non materi adalah pembunuhan karakter terhadap Penggugat, nama baiknya tercemar, sehingga berdampak sulit untuk mencari pekerjaan untuk menyambung hidupnya, kerugian non materi ini merupakan pencemaran nama baik dan harga diri rusak sebagai warga Negara, sehingga kalau di rupiahkan senilai dengan Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, dan kalau ditotal seluruh kerugian Penggugat senilai Rp16.500.000,00 (Enambelas juta Lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.-----

4. Bahwa yang melatar belakangi terbitnya Keputusan Kepala Desa Papringan Nomor: 141/10/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudari Suparmi Sebagai Perangkat Desa Papringan, Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang tertanggal 17 April 2018 dari jabatan Kepala Dusun Papringan III Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang, adalah ketidak senangan atau sentiment pribadi sekelompok kecil yang mengatas namakan perwakilan masyarakat yaitu diantaranya adalah Wawan Wibowo, Suherman, Purwanto, Sukartono, Arifin, Yanto, Nugroho dengan membuat surat pernyataan tertanggal 14 Maret 2018 dimana pada pokoknya meminta Kepala Desa Papringan dan BPD untuk mencopot atau memberhentikan dan memberikan Surat Keputusan Pemberhentian atas posisi Penggugat sebagai Perangkat Desa dengan jabatan Kepala Dusun Papringan III, dengan dalil bahwa Penggugat telah menimbulkan keresahan di masyarakat, yaitu adanya perselingkuhan yang dilakukan Penggugat yang pada kenyataan sampai saat ini tidak terbukti;-----

5. Bahwa kemudian atas dasar pernyataan tersebut Kepala desa dan BPD Papringan mengadakan musyawarah pada tanggal 16 Maret 2018 dengan hasil yang tertuang





dalam Berita Acara Musyawarah adalah BPD Papringan memberikan rekomendasi mengabulkan tuntutan masyarakat untuk memberhentikan Penggugat dari jabatan Kepala Dusun Papringan III Desa Papringan dengan alasan bahwa Penggugat telah melanggar larangan sebagai perangkat Desa, yaitu melakukan tindakan meresahkan masyarakat desa yaitu perselingkuhan yang dilakukan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang dalam penjelasan Pasal 10 huruf e menjelaskan bahwa yang dimaksud “tindakan meresahkan masyarakat desa” adalah tindakan yang menyebabkan terganggunya rasa aman dan ketenangan masyarakat desa, antara lain: a. memproduksi, mengedarkan dan minum minuman beralkohol; b. berjudi; c. memproduksi, mengedarkan dan memakai narkoba; dan d. berzina serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya;-----

6. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa Papringan Nomor 141/03/3/18 tertanggal 21 Maret 2018 perihal permohonan konsultasi pada pokoknya berisi tentang permohonan petunjuk dan rekomendasi dari Camat Kaliwungu terkait tindakan yang akan dilakukan terhadap Penggugat;-----

7. Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Nomor 140/159/III/2018 tertanggal 21 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh :-----

a. Sigit Budhi Muhanto, SH selaku Kepala Desa Papringan;-----

b. Otter Soekamto, SH selaku Camat Kaliwungu;-----

c. Drs. Prayitno. S,MM Selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

d. Aiptu Srihono Selaku Kanit Reskrim Polsek Kaliwungu.-----



Pada intinya menyerahkan segala bentuk keputusan dan lain-lain terkait perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat;-----

8. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 2 Huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Perangkat Desa di berhentikan karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa, yang diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tersebut di atas, yaitu:-----

Perangkat Desa dilarang: a. merugikan kepentingan umum; b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya; d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat; e. melakukan tindakan meresahkan masyarakat desa; f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; g. menjadi pengurus partai politik; h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; i. merangkap jabatan sebagai kuasa dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; j. merangkap jabatan atau pekerjaan yang mengganggu tugas pokok sebagai Perangkat Desa; k.ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah; l. melanggar sumpah/janji jabatan; dan m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;-----



9. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Kepala Desa Papringan menetapkan keputusan kepala Desa Papringan tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat kepada Penggugat dari jabatan Kepala Dusun Papringan III sebagai mana Keputusan adalah Keputusan Kepala Desa Papringan Nomor : 141/10/2018 tertanggal 17 April 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudari Suparmi Sebagai Perangkat Desa Papringan, Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang;-----
10. Bahwa dalam hal ini perlu Penggugat sampaikan fakta yang terjadi selama perjalanan waktu selama Penggugat dalam melaksanakan Tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Dusun Papringan III melakukan tugas dan tanggung jawab yang terbaik dalam melayani kepentingan masyarakat desa Papringan semenjak diangkat sebagai Perangkat Desa Papringan oleh Kepala Desa Papringan dengan Keputusan Kepala Desa Papringan Nomor 141/05/VII/2013 tertanggal 07 Juli 2013, namun demikian Penggugat selalu saja dicari kesalahan-kesalahan dalam melaksanakan tugasnya dikarenakan Penggugat berteman dekat dengan Joko Mulyono yang sebelum menjadi Perangkat Desa Papringan adalah seorang anggota Lembaga Swadaya Masyarakat, dan dianggap oleh Tergugat sebagai dalang adanya protes warga desa Papringan mengenai tidak adanya transparansi pengelolaan dana desa Papringan, sehingga mengakibatkan pada tahun 2016 Tergugat menjalani pembinaan; -----
11. Bahwa dasar Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa tersebut dengan dalil bahwa Penggugat melakukan tindakan yang meresahkan Masyarakat, dengan sangkaan Penggugat melakukan Perselingkuhan dengan salah satu Perangkat Desa Papringan;-----
12. Bahwa terkait sangkaan Perselingkuhan tersebut tidak pernah dapat di buktikan dengan proses yang sah berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan fakta hukum yang



terjadi pada saat Penggugat dilaporkan kepada Kepolisian Sektor Kaliwungu atau kepada pihak yang berwajib tentang sangkaan perselingkuhan dengan salah satu Perangkat Desa Papringan tidak pernah dapat di buktikan bahkan berkas perkara tidak dapat dilanjutkan pada tahapan penuntutan dengan demikian Fakta hukum yang terjadi Penggugat tidak pernah dapat dibuktikan melanggar ketentuan norma kepegawaian dan peraturan daerah kabupaten Semarang dan tidak pernah adanya putusan final dari Pengadilan dimana Penggugat tinggal;-----

13. Bahwa atas tidak terbuktinya Laporan tersebut karena tidak pernah dapat dibuktikan maka kemudian berdasarkan Berita Acara Nomor 140/159/III/2018 tertanggal 21 Maret 2018 Kanit Reskrim Polsek Kaliwungu Mengingat yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah Perangkat Desa dengan ini penyelesaian selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa Papringan;-----
14. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Penggugat tidak dapat dikatakan melanggar ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 tahun 2016 adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----
15. Bahwa dalam hal ini Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tidak mempunyai Rekomendasi dari Camat Kaliwungu secara tertulis, sehingga dalam hal ini Tergugat melanggar pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 yang menyatakan Pemberhentian Perangkat Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis”.-----
16. Bahwa dalam objek sengketa Tergugat tidak mencantumkan Rekomendasi Tertulis dari Camat Kaliwungu, sehingga dengan demikian Tergugat sudah melampaui batas kewenangannya;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa adalah tidak berdasarkan pada perintah dan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut:-----

a. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Perangkat Desa berhenti karena:-----

a) meninggal

dunia;-----

b) permintaan sendiri; atau

c) diberhentikan;-----

b. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:-----

a) usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-----

b) dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

c) berhalangan tetap;-----

d) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau-----

e) melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.-----

18. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa bertentangan dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas :-----



a. Asas Keadilan, adalah Tergugat tidak secara adil dan tidak bijaksana menerbitkan Keputusan Pemberhentian Penggugat selaku Perangkat desa dengan menjabat sebagai Kepala Dusun Papringan III Desa Papringan, yang secara sepihak yaitu pihak Tergugat beserta orang-orang yang tidak mempunyai kompetensi, tanpa dasar hukum yang jelas dan didorong terus menerus oleh segelintir orang tersebut di atas tanpa memperhatikan rasa keadilan yang dipunyai oleh Penggugat;-----

b. Asas Kecermatan, adalah Tergugat telah bertindak tidak cermat dan tidak teliti dalam menerbitkan Keputusan Pemberhentian Penggugat selaku Kepala Dusun Papringan III Desa Papringan karena Tergugat hanya mendengarkan sepihak yaitu pihak segelintir orang-orang tersebut di atas dengan mengatas namakan warga Desa Papringan. Hal ini terbukti Tergugat dalam menjatuhkan keputusannya terhadap Penggugat tanpa mendasar kepada ketentuan-ketentuan yang \_\_\_\_\_ berlaku;

-----  
Dengan demikian tindakan Tergugat juga dapat dikategorikan sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sepatutnya untuk dinyatakan obyek sengketa batal atau tidak sah, karenanya Tergugat diwajibkan untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara \_\_\_\_\_ ini.-----

19. Bahwa atas hal tersebut diatas maka penggugat merasa Objek Sengketa tersebut di keluarkan berdasarkan atas desakan kepentingan-kepentingan orang yang tidak suka dengan Penggugat, selain itu penggugat dalam hal ini merasa difitnah dan di cemarkan nama baiknya yang berdampak tidak hanya pada diri Penggugat namun juga keluarga besar Penggugat dengan demikian sudah sepatutnya Objek Sengketa tersebut di batalkan;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Dengan melihat hal-hal yang mejadi dasar pengajuan gugatan, maka alasan-alasan yang digunakan dalam gugatan ini sesuai dengan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi a. Keputusan Tata Usah negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik, telah terpenuhi yakni tidak dapat atau tidak terbuktinya perbuatan Penggugat yang menimbulkan keresahan di masyarakat, yang melatar belakangi diterbitkannya Objek Sengketa;

E. Permohonan Penundaan .-----

1. Bahwa Objek sengketa telah dilaksanakan terhitung sejak tanggal 17 April 2018, sehingga mengikat hak dan kewajiban Penggugat;-----
2. Bahwa dengan dilaksanakannya Objek Sengketa, maka Penggugat selaku tulang punggung keluarga telah kehilangan sumber penghidupan yang selama ini dipergunakan untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga, hal ini yang menjadi kepentingan Penggugat yang mendesak untuk dilakukannya permohonan penundaan.-----
3. Bahwa dengan dilaksanakannya Objek Sengketa, maka Penggugat sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula;-----
4. Bahwa fakta fakta di atas telah memenuhi ketentuan pasal 67 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
5. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek Sengketa, sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap (pasal 67 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

F. Petitum/Tuntutan :-----

Halaman 15 dari hal Putusan Nomor : 057/G/2018/PTUN.SMG





1. Dalam Penundaan,-----

a. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat,-----

2. Dalam Pokok Perkara,-----

a. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;-----

b. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Papringan Nomor :  
141/10/2018 tertanggal 17 April 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan  
Hormat Saudari Suparmi Sebagai Perangkat Desa Papringan, Desa Papringan  
Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang, dari jabatan Kepala Dusun  
Papringan III;-----

c. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Papringan  
Nomor : 141/10/2018 tertanggal 17 April 2018 Tentang Pemberhentian Tidak  
Dengan Hormat Saudari Suparmi Sebagai Perangkat Desa Papringan, Desa  
Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang, dari jabatan Kepala  
Dusun Papringan III;-----

d. Mengembalikan kedudukan harkat dan martabat Penggugat seperti keadaan  
semula;-----

-

e. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian baik secara materiil dan  
immateriil sebesar Rp16.500.000,00 (Enambelas juta Lima ratus ribu rupiah)  
setiap bulannya;-----

f. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah  
mengajukan Jawaban tertanggal 2 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI,-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. EKSEPSI TENTANG GUGATAN OBSCURE LIBEL.-----

1. Bahwa, TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh TERGUGAT.-----

2. Bahwa, pada Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

- Berdasarkan hal tersebut, maka PENGGUGAT telah salah dalam mengajukan Gugatan, karena TERGUGAT telah bertindak sesuai dengan kapasitasnya dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Papringan Nomor : 141/10/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Suparmi Sebagai Perangkat Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang, tanggal 17 April 2018 yang ditetapkan dan berlaku tanpa menyalahi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Indonesia.-----

3. Bahwa, mencermati dengan seksama atas gugatan PENGGUGAT maka surat gugatan dimaksud adalah gugatan yang kabur, tidak jelas, tidak dapat dipahami baik mengenai rumusan dan hubungan hukumnya satu sama lain yang tidak saling mendukung, karena secara nyata Obyek Gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT adalah Produk Tata Usaha Negara yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena :-----

a. Bahwa, Obyek Gugatan yaitu Keputusan Kepala Desa Papringan yang telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 9 UU 30/2014, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.-----



b. Bahwa, menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e jo ayat (1) UU 30/2014., definisi pejabat pemerintahan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 UU 30/2014:-----

- Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.-----

c. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan Kepala Desa Papringan yang menjadi objek sengketa adalah hal yang penting menyangkut diskresi yang diatur dalam UU 30/2014 antara lain : -----

1. Diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang Pasal 22 ayat (1).-----

2. Setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk Pasal 22 ayat (2) dan penjelasan :-----

a. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;-----

b. Mengisi kekosongan hukum;-----

c. Memberikan kepastian hukum;

dan-----

d. Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Adapun yang dimaksud dengan stagnasi pemerintahan adalah tidak dapat dilaksanakannya aktivitas pemerintahan sebagai akibat kebuntuan atau disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, contohnya: keadaan bencana alam atau gejolak politik.-----

Diskresi pejabat pemerintahan meliputi [Pasal 23]:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan.-----

b. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur ;-----

c. Mengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan -----

d. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.-----

3. Bahwa, Obyek gugatan yaitu Keputusan Kepala Desa Papringan yang telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perangkat Desa diberhentikan karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.-----

4. Bahwa, Obyek gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah sesuai dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam pasal 24 jo pasal 25 ayat (1).-----

5. Bahwa, Obyek gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena merupakan sebuah kebijakan dan atau diskresi dimana Obyek Gugatan dimaksud diterbitkan oleh TERGUGAT adalah untuk mengatasi persoalan kongkrit



ditengah tengah masyarakat Desa Papringan sehingga TERGUGAT selaku penyelenggara pemerintahan setelah melalui tahapan proses administratif selanjutnya mengambil kebijakan untuk mengatasi stagnasi pemerintahan yang semata mata bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya eingirechting (main hakim sendiri) yang dapat dilakukan oleh Masyarakat Desa Papringan terhadap pihak PENGGUGAT, mencegah tindakan anarkis yang berdampak pada situasi yang sangat tidak kondusif di dalam kehidupan masyarakat Desa Papringan, menciptakan kondisifitas keamanan dan keterentrman masyarakat Desa Papringan, untuk menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan Desa Papringan, memberikan perlindungan hukum kepada Masyarakat Desa Papringan umumnya dan pihak PENGGUGAT khususnya.-----

6. Bahwa, Obyek gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku dan asas asas umum pemerintahan yang baik (AAUB) oleh karena kebijakan tersebut diambil dengan telah mempertimbangkan fakta sebagaimana tersebut diatas selanjutnya TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara memiliki otoritas untuk melakukan tindakan dan keputusan bebas (discretionary decission) berdasarkan freies ermessen yang mana daam konsep pelayanan terhadap masyarakat maka pengambilan keputusan secara bebas (discretionary decission) dilakukan karena dua hal yaitu tidak semua tindakan diatur dalam undang undang dan pelaksanaan pemerintahan dalam konsep negara kesejahteraan (welfare state).

7. Bahwa, Obyek gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah sesuai prinsip prinsip asas asas umum pemerintahan yang baik (AAUB/ The general principles of good government)) yaitu asas kepastian hukum (principle of legal security) dan asas keseimbangan (principle proportionality) yang merupakan



proporsi yang wajar dalam penjatuhan hukuman terhadap perangkat desa yang telah melakukan kesalahan.-----

8. Bahwa, obyek gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT adalah dalam lingkup administratif yang hanya dapat dilaksanakan oleh TERGUGAT selaku pihak yang berwenang sehingga kebijakan ini adalah kebijakan yang telah mendasarkan pada asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan aturan hukum, serta asas -asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas Asas kepastian hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas kepercayaan yaitu legal expectation tentang telah dipatuhinya aturan-aturan yang menyangkut sebuah kebijakan yang memiliki motivasi dan spririt yang baik serta Asas Keterbukaan, Proporsional, Profesional dan akuntabilitas.-----

9. Bahwa, gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT bertolak dari fakta-fakta yang ada maka akan terlihat motivasi yang tidak baik dari pihak PENGUGAT karena mendalilkan dasar dan alasan yang memaksakan hukum dengan mengesampingkan fakta yang sebenarnya terjadi, sehingga gugatan dimaksud merupakan satu dari sekian mata rantai yang menyebabkan ketidak pastian hukum dikemudian hari.-----

10. Bahwa, mencermati gugatan PENGUGAT baik dalam posita maupun petitumnya maka akan terbaca adanya pula tuntutan ganti rugi baik materiil maupun immatriil, yang menyebutkan dalam petitum menghukum Tergugat untuk membayar kerugian baik materiil maupun immaterial sebesar Rp 16.500.000. 00,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Bertolak dari hal ini maka akan terlihat gugatan PENGUGAT adalah gugatan yang obscur libel dan tidak jelas.-----

11. Bahwa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan tata Cara Pelaksanaan Pada Peradilan Tata Usaha Negara yang



berbunyi bahwa ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan hukum perdata atas beban Badan Tata Usaha Negara berdasarkan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara karena adanya kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat, ganti rugi dinyatakan dalam bentuk uang yang besarnya sekitar dua ratus lima puluh ribu rupiah hingga lima juta rupiah dengan memperhatikan keadaan yang nyata, maka jelas dalam peraturan tersebut hanya dengan nilai kerugian materiil saja bukan pula immaterial seseorang atau badan hukum perdata dapat melakukan gugatan pada PTUN, dan faktanya dalam gugatan Penggugat mencantumkan tuntutan baik materiil maupun immaterial sebesar Rp. 16. 500. 000. 00,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.-----

12. Bahwa, mengacu pada aspek tersebut maka dalam hal tuntutan ganti rugi adalah dalam lingkup yudicial control hakim perdata pada Pengadilan Negeri bukan pada Hakim PTUN, dengan demikian dapat terlihat jika PENGGUGAT tidak memahami dan membedakan aspek kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara maupun kewenangan Pengadilan Negeri sehingga didalam gugatannya PENGUGAT telah salah kaprah didalam merumuskan materi gugatan yang menyangkut kapasitas TERGUGAT sebagai subyek hukum perdata dan sebagai Subyek Pejabat Tata Usaha Negara.-----

13. Bahwa, rumusan gugatan PENGGUGAT yang menggabungkan aspek tuntutan perdata dengan aspek tuntutan administrasi Negara maka menjadikan gugatan PENGGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas, sehingga layak untuk dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya. -----

Bahwa, karena dasar gugatan PENGGUGAT telah salah dalam menerapkan pengertian dari pada ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 51 tahun 2009, dan rumusan Gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas maka gugatan PENGGUGAT dimaksud adalah gugatan yang beritikad buruk, gugatan





yang tidak berdasar, dan merupakan gugatan yang kabur (obscur libel) sehingga sudah layak dan pantas untuk dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima. -----

**II. DALAM POKOK PERKARA.**-----

1. Bahwa, TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh TERGUGAT.-----
2. Bahwa, TERGUGAT memohon agar dalil-dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas secara mutatis mutandis terbaca kembali serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini.-----
3. Bahwa, TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT dalam posita huruf D halaman 4 yang menyebutkan adanya kerugian materi maupun non materi yang nilainya melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan tata Cara Pelaksanaan Pada Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan posita tersebut nyata gugatan PENGUGAT adalah untuk kepentingan tuntutan ganti rugi sebagaimana dalam gugatan pada Pengadilan Negeri.-----
4. Bahwa, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1991 hanya mengenal kerugian materiil saja yang nilai nominalnya adalah antara Rp. 250. 000, - sampai dengan Rp. 5. 000. 000,- namun dalam posita maupun petitum PENGUGAT menyebutkan tuntutan baik materiil maupun immaterial sebesar Rp. 16. 500. 000. 00,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
5. Bahwa, rincian kerugian yang disampaikan oleh PENGUGAT adalah tidak jelas, subyektif, ilusioner dan mengada ada belaka karena dalam posita menyebutkan tanah bengkok seluas 0, 560 HA (hektar) yang kalau dinilai rupiah pertahun bisa menghasilkan Rp. 20. 000. 000,- untuk satu kali masa panen adalah tiap 4 bulan sama dengan Rp. 5. 000. 000,- setiap bulanya, dalam hal ini Penggugat juga



kehilangan gaji selaku Kepala Dusun Paringan III sebesar Rp. 1. 500. 000,- maka jika dihitung dengan totalnya perbulan adalah Rp. 1. 600. 000,- + Rp. 1. 500. 000,- = Rp. 3. 100. 000,- perbulanya bulan bukan Rp. 16. 500. 000. 00,- (enam belas juta rupiah) setiap bulannya, dengan demikian tuntutan ganti rugi PENGUGAT sama sekali tidak jelas dasar rincian perhitungannya, untuk itu TERGUGAT bersama dengan ini menyatakan menolak dengan tegas segala tuntutan dari PENGUGAT.-----

6. Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara hanya mengadili Sengketa TUN yaitu Sengketa antara orang dan Badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena itu pada hakekatnya sengketa TUN adalah tentang sah atau tidaknya suatu keputusan TUN yang telah dikeluarkan oleh Badan atau pejabat TUN, namun dalam rumusan gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT lebih menerapkan pengertian asas de inters de actions yang memuat tentang tuntutan ganti kerugian sebagaimana lazimnya gugatan perdata di Pengadilan Negeri, sehingga dalam gugatan PENGUGAT tersebut secara terang telah menggabungkan dua hal dalam kewenangan antara gugatan TUN dan gugatan Perdata, untuk itu gugatan PENGUGAT adalah gugatan yang tidak jelas dan abscur libel.-----

7. Bahwa, TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT dalam posita angka 4, 5, 6, 7 8 dan 9 oleh karena Obyek Gugatan diterbitkan oleh TERGUGAT dengan kronologis fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa, PENGUGAT sebagai Perangkat Desa Paringan yang menjabat sebagai Kepala Dusun Papringan III pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017 sekitar pukul 22. 15 WIB telah menerima tamu kerumah Joko Mulyono yang notabennya juga menjabat sebagai Perangkat Desa Papringan, pada saat itu Joko Mulyono bertemu tersebut bukan dalam urusan kedinasan maupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan namun adalah karena dugaan untuk keperluan perselingkuhan, hal mana nampak dalam fakta yaitu : -----

- a. Joko Mulyono masuk kerumah PENGGUGAT pada jam dan waktu yang tidak lazim dan atau layak untuk jam dan waktu untuk bertamu dengan pada umumnya, yaitu Joko Mulyono diperkirakan masuk kedalam rumah PENGGUGAT sekitar pukul 22.15 WIB, sementara lazimnya dan sudah menjadi pengetahuan, kesadaran dan ketaatan umum masyarakat Desa Papringan jam bertamu maksimal adalah pukul 21. 00 WIB.-----
- b. Joko Mulyono masuk kedalam rumah PENGGUGAT bukan lewat jalan dan pintu depan rumah, melainkan lewat jalan belakang rumah kemudian masuk melalui pintu samping rumah, hal ini diketahui oleh beberapa warga yang sejak awal menaruh curiga, sehingga Joko Mulyono dibuntuti (diikuti dan diawasi) -----
- c. Joko Mulyono pada saat itu mengingat waktu dan cara memasuki rumah, maka dapat disimpulkan dengan sengaja datang kerumah PENGGUGAT, yang diketahui PENGGUGAT tinggal sendirian dirumah tersebut, karena suaminya pergi bekerja di luar kota sedangkan satu satunya anak PENGGUGAT sedang tinggal di Semarang untuk Kuliah.-----
- d. Joko Mulyono selain sebagai Perangkat Desa maka berstatus memiliki anak dan istri dengan ikatan perkawinan yang syah, demikian PENGGUGAT sebagai Kepala Dusun Papringan III juga berstatus memiliki anak dan suami dengan ikatan perkawinan yang syah.-----
- e. Bahwa, mengetahui Joko Mulyono sedang berada di dalam rumah PENGGUGAT, maka pada saat itu Warga Masyarakat Dusun Bestrikan langsung mengepung rumah PENGGUGAT, yang sebelumnya Warga



sudah melaporkan dan memanggil Ketua RT setempat, selanjutnya untuk memastikan maka Ketua RT mengutus warga untuk mengecek keberadaan Joko Mulyono kerumahnya dan setelah dicek ternyata Joko Mulyono tidak berada di rumahnya.-----

f. Bahwa, setelah Joko Mulyono pasti tidak berada dirumahnya maka kemudian warga bersama dengan RT setempat berkali kali mengetuk pintu rumah PENGGUGAT yang dalam keadaan terkunci dan listrik didalam rumah dalam kondisi gelap, ketika pintu diketuk dan Suparmi dipanggil berkali kali sampai hampir 1 jam lamanya Suparmi tidak juga mau membukakan pintu maka semakin banyak warga yang berbondong bondong mengepung rumah, Ketua RT setempat sampai sedikit kesulitan didalam mengendalikan emosi massa yang hendak mendobrak pintu, setelah diluar rumah tampak ramai dan gaduh baru kemudian Suparmi keluar rumah, dan ternyata Suparmi dengan berbagai alasan menyatakan jika Joko Mulyono tidak berada didalam rumahnya, dibujuk secara baik baik PENGGUGAT tetap tidak mengakui, hingga akhirnya warga berusaha mengeledah rumah dan ternyata Joko Mulyono berada didalam Kamar pribadi PENGGUGAT.-----

g. Bahwa, setelah Joko Mulyono keluar dari dalam kamar pribadi PENGGUGAT dan sudah nyata tertangkap basah antara Joko Mulyono dan PENGGUGAT telah berada didalam kamar pribadi nyatanya pada saat itu Joko Mulyono dan PENGGUGAT masih mengelak jika mereka berdua telah melakukan perselingkuhan dan atau dugaan perzinahan, karena terus mengelak maka pada akhirnya Warga melaporkan dan memanggil TERGUGAT selaku Kepala Desa, juga melaporkan dan memanggil Kadus Kadirejo dan Ketua RT Kadirejo dan pada saat itu TERGUGAT berhasil



meredakan emosi warga yang hendak berbuat main hakim dan atau persekusi terhadap PENGGUGAT maupun Joko Mulyono.-----

h. Bahwa, meski TERGUGAT sudah berhasil meredakan emosi massa, namun nyatanya PENGGUGAT dan Joko Mulyono masih bersikeras mengelak tidak melakukan apa -apa, hingga akhirnya guna dapat membendung emosi warga selanjutnya TERGUGAT melaporkan ke Kantor Kepolisian Sektor Kaliwungu yang selanjutnya jajaran Anggota Kepolisian bersama Kanit Reskrim Polsek Kaliwungu datang untuk mengamankan PENGGUGAT dan Joko Mulyono yang pada saat itu diambil kebijakan bersama jika proses administrasi maupun proses hukum terhadap PENGGUGAT dan Joko Mulyono akan dibicarakan dan diputuskan salah satunya menunggu suami dari PENGGUGAT pulang dari bekerja merantau.-----

2. Bahwa, karena adanya kejadian hal tersebut diatas maka yang terjadi di Masyarakat Desa Papringan adalah situasi yang sangat tidak kondusif karena rupanya masyarakat sudah benar benar tidak sabar dan tidak tahan atas kelakuan PENGGUGAT dan Joko Mulyono yang bertolak dari terhadap kejadian tersebut sehingga masyarakat terus mendesak agar PENGGUGAT dan Joko Mulyono harus diberhentikan dari jabatannya selaku perangkat Desa.-----
3. Bahwa, TERGUGAT terus memberikan pengarahan terhadap Masyarakat agar tetap menjadi kondusifitas, menghormati proses hukum dan jangan sampai melakukan tindakan yang melanggar aturan hukum, terkait keinginan masyarakat Desa Papringan yang menghendaki PENGGUGAT dan Joko Mulyono harus diberhentikan dari jabatannya selaku perangkat Desa, maka TERGUGAT terus menyampaikan dan secara terus menerus memberi pengertian kepada Warga Masyarakat Desa Paringan agar dapat menghormati semua proses hukum sebagaimana mestinya.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, desakan kepada TERGUGAT agar PENGGUGAT dan Joko Mulyono harus diberhentikan dari Jabatannya selaku perangkat Desa terus secara massif dilakukan yaitu baik melalui Demonstrasi massa yang dilakukan di Balai Desa Papringan, hingga membuat berbagai surat dukungan yang ditandatangani oleh Warga Masyarakat Desa Papringan, maupun tindakan provokatif lain yang nyata akan menciptakan suasana tidak kondusif didalam kehidupan masyarakat Desa Papringan.-----
5. Bahwa, dalam tuntutan nya Warga Desa Papringan jelas menyatakan menolak keberadaan PENGGUGAT dan Joko Mulyono sebagai Perangkat Desa Papringan yang diwujudkan dalam bentuk adanya Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh seluruh komponen masyarakat Desa Papringan yaitu Warga Dusun Meijing Rt. 015/ Rw. 04, Desa Papringan, Warga Dusun Teguhan, Warga Dusun Wonogiri, Warga Dusun Miri, Warga Dusun Kaponjon, Warga RT. 13, RT. 14 RW. 04, seluruh Takmir mAsjid dan Mushola yang ada di Desa Papringan serta seluruh Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda Desa Papringan.-----
6. Bahwa, gelombang protes dan tuntutan warga sudah sangat susah untuk dikendalikan, maka TERGUGAT selaku Kepala Desa sekaligus selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah berusaha melakukan berbagai hal agar permasalahan tersebut dapat tercapai secara benar menurut hukum yang berlaku maupun asas asas umum pemerintahan yang baik.-----
7. Bahwa, TERGUGAT selaku Kepala Desa sekaligus atasan dari pada PENGGUGAT juga telah melakukan klarifikasi dan pembinaan terhadap PENGGUGAT dan rupanya PENGGUGAT tetap tidak bisa memahami kehendak dan tuntutan dari pada warga masyarakat, oleh sebab itu TERGUGAT telah beberapa kali menggelar Musyawarah bersama dengan menghadirkan Perangkat Desa Papringan, BPD Desa Papringan, Ketua RT,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW, LKMD, LPMD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda Desa Papringan, yang dalam musyawarah beberapa kali tersebut tetap menghasilkan kesimpulan jika seluruh komponen Desa Papringan menghendaki agar PENGUGAT dan Suparmi diberhentikan sebagai Perangkat Desa Papringan, karena kesimpulan dan desakan yang sangat kuat dari Masyarakat maka selanjutnya TERGUGAT membentuk tim investigasi terkait dengan pokok permasalahan yang menyangkut persoalan PENGUGAT dan Joko Mulyono.-----

8. Bahwa, tim investigasi terbentuk dari Unsur Pemerintah Desa dan dari Unsur BPD Desa Papringan maka pada tanggal 3 Oktober 2017 telah melaporkan hasil investigasi kepada TERGUGAT yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

a. Kejadian tanggal Rabu, tanggal 26 Juli 2017 sekitar pukul 22. 15 WIB yaitu Tertangkap basahnya Joko Mulyono sedang berada di dalam kamar PENGUGAT adalah sebuah kejadian yang sebenarnya terjadi.-----

b.Tindakan PENGUGAT dan Joko Mulyono adalah tindakan yang meresahkan warga Desa Paringan.-----

c.Tindakan PENGUGAT dan Joko Mulyono telah melanggar norma Agama, kesusilaan, etika, norma, ajaran agama dan adat istiadat yang berlaku di Desa Papringan, apalagi hal tersebut dilakukan oleh PENGUGAT dan Joko Mulyono yang merupakan seorang Perangkat Desa Papringan yang seharusnya menjadi contoh dan tauladan yang baik bagi Masyarakat Desa Papringan.-----

9. Bahwa, hasil rekomendasi dan laporan dari tim investigasi tersebut selanjutnya oleh TERGUGAT dilaporkan kepada Camat Kaliwungu dengan membuat surat Nomor 140/ 03/ 3/ 18, tanggal 21 Maret 2018 untuk perihal





melakukan konsultasi sekaligus meminta rekomendasi dari pihak Camat  
Kaliwungu, Kab. Semarang.-----

10. Bahwa, atas surat tersebut selanjutnya ditindak lanjuti oleh Camat kaliwungu dengan menggelar pertemuan antara TERGUGAT dengan Camat Kaliwungu (Bpk. Otter Soekamto, SH) yang juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Semarang (Drs.Prayitno, MM) dan Kanit Reskrim Polsek Kaliwungu (Bpk. AIPTU Srihono) pada tanggal 21 Maret 2018 yang dalam pertemuan tersebut pada pokoknya Rekomendasi Kecamatan adalah menyerahkan segala bentuk keputusan dan lain hal kepada Kepala Desa Paringan (TERGUGAT), sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 140/ 159/ III/ 2018, tanggal 21 Maret 2018.-----

11. Bahwa, setelah adanya pertemuan dan adanya rekomendasi tertulis dari Camat Kaliwungu tersebut maka kemudian pihak Kecamatan Kaliwungu juga melaporkan memohon konsultasi pokok terkait ke Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Semarang yang selanjutnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Semarang telah memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 140/ 0145, Hal Jawaban Hasil Konsultasi terkait Masalah di Desa Papringan, tertanggal 27 Maret 2018 yang salinannya oleh Camat Kaliwungu juga disampaikan kepada TERGUGAT yang pada pokoknya menyatakan terkait dengan tindakan PENGGUGAT dan Joko Mulyono dapat diperhatikan ketentuan dalam pasal 14 huruf e Perda No. 14 tahun 2016 yang terkait dengan unsur larangan perangkat desa yang berupa “melakukan tindakan meresahkan masyarakat desa yang diduga dilakukan oleh perangkat desa Papringan yang bersangkutan telah terpenuhi atau belum diserahkan pada Camat kaliwungu dan Kepala Desa Papringan berdasarkan bukti bukti dan kondisi yang ada di Masyarakat Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu”.-----



12. Bahwa, terkait dengan adanya rekomendasi tertulis dari Camat Kaliwungu dan jawaban tertulis yang disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Semarang tersebut diatas yang pokok intinya terkait dengan terpenuhinya unsur tindakan meresahkan masyarakat sepenuhnya diserahkan kepada Kepala Desa Papringan berdasarkan bukti bukti dan kondisi yang ada di Masyarakat Desa papringan Kecamatan Kaliwungu, maka berdasarkan hasil tim investigasi yang dibentuk oleh TERGUGAT jelas menyatakan hasil yaitu tindakan dari pada PENGGUGAT dan Suparmi telah nyata menimbulkan KERESAHAN didalam kehidupan Masyarakat Desa Papringan, dengan demikian tindakan dari pada PENGGUGAT dan Suparmi telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perangkat Desa diberhentikan karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.-----

13. Bahwa, dengan demikian tindakan dari pada TERGUGAT menerbitkan Obyek gugatan dalam seluruh prosesnya telah sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Bupati Semarang Nomor 38 tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan telah sesuai dengan pasal 10 jo pasal 14 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta tindakan TERGUGAT menerbitkan Obyek gugatan dalam seluruh prosesnya telah mendasarkan pada asas asas umum pemerintahan yang baik.-----

Bahwa, oleh karena dasar dan alasan dalam posita gugatan PENGGUGAT adalah mengada ada, tidak berdasarkan hukum selain hanya alasan subyektif dan



provokasi untuk menyesatkan jalannya persidangan maka mohon agar dalil dalil PENGUGAT tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.-----

14. Bahwa, TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT dalam posita angka 10 oleh karena dalil tersebut adalah dalil yang mengada ada, tidak berkorelasi dengan fakta namun hanya alasan subyektif dari pada PENGUGAT semata, karena selama ini TERGUGAT selaku Kepala Desa sekaligus atasan dari pada PENGUGAT telah bertindak secara profesional, proposional yang berbasis pada akuntabilitas selaku Pejabat Tata Usaha Negara maupun selaku Pamong Desa Paringan, sebagai atasan maka TERGUGAT akan selalu memberikan tauladan yang baik kepada seluruh Perangkat Desa Papringan, bahkan ketika terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Perangkat Desa Papringan termasuk dalam hal ini PENGUGAT ketika melakukan kesalahan maka sudah menjadi kewajiban bagi TERGUGAT untuk memberitahu, mengevaluasi, memperingatkan dalam konteks pembinaan terhadap bawahan, sehingga apabila ternyata sikap dan tindakan profesionalisme TERGUGAT selama ini terhadap PENGUGAT dimaknai dengan cara berfikir lain, maka yang menjadi titik tekan adalah pada aspek cara berfikir dari PENGUGAT sendiri yang selalu menggunakan cara berfikir yang subyektif dan bahkan sepertinya tidak terstruktur secara baik.-----

15. Bahwa, TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT dalam posita angka 11, 12, 13 dan 14 oleh karena sebagai berikut :-----

a. Bahwa, fakta yang sebenar benarnya terjadi (fakta notoir) yaitu Joko Mulyono pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 lebih dari pukul 01.00 WIB Dini hari tertangkap basah oleh warga sedang berada didalam kamar pribadi rumah PENGUGAT.-----



b. Joko Mulyono diketahui oleh warga masuk kedalam rumah PENGGUGAT bukan lewat jalan dan pintu depan rumah, melainkan lewat jalan belakang rumah kemudian masuk melalui pintu samping rumah.-----

c. Joko Mulyono pada saat itu sengaja datang kerumah PENGGUGAT, karena diketahui PENGGUGAT tinggal sendirian dirumah tersebut, karena suaminya pergi bekerja di luar kota sedangkan satu satunya anak PENGGUGAT sedang tinggal di Semarang untuk Kuliah.-----

d. Joko Mulyono selain sebagai Perangkat Desa maka berstatus memiliki anak dan istri dengan ikatan perkawinan yang syah, demikian PENGGUGAT sebagai Kepala Dusun Papringan III juga berstatus memiliki anak dan suami dengan ikatan perkawinan yang syah.-----

Bahwa, bertolak dari fakta tersebut maka dapat ditarik analisa hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa, sudah menjadi kesadaran umum yang terlembaga secara kolektif yang paralel dengan akal sehat yang berlangsung di masyarakat Wilayah Indonesia umumnya dan bagi Masyarakat Desa Papringan pada khususnya jika bertamu dengan menggunakan dasar etika, kesopanan dan kepantasan adalah bertamu tidak melebihi jam 21. 00 WIB, ketika bertamu melebihi jam tersebut tanpa ada alasan logis yang bisa dipertanggung jawabkan secara akal sehat maka aktifitas pertemuan tersebut dianggap melanggar norma etika, susila, kesopanan kesusilaan dalam kehidupan sehari hari masyarakat.-----



2. Bahwa, etika jam bertamu adalah bagian pranata social yang sudah menjadi semacam aturan baku bagi masyarakat Desa Papringan meski tidak tertulis secara formal dalam hukum positif, namun sudah menjadi kesadaran bersama jika aturan itu harus ditegakan dan dihormati oleh masyarakat, aturan jam bertamu tersebut adalah proses alamiah masyarakat yang terbentuk dari etika dan akal budi masyarakat untuk menciptakan ketertiban sebagai sarana pengendalian sosial (social control) yang kepatuhan dan penegaknya tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada kemauan bebas masing masing (ubi siciates ini ius).-----
3. Bahwa, termasuk masalah etika jam bertamu dalam perspektif filsafat etika dan hukum maka secara sederhana sekecil apapun komunitas suatu manusia yang hidup bermasyarakat diperlukan hukum untuk mengatur perilaku masyarakat, karena sifat dasar manusia menggunakan kebebasan kehendak, maka untuk itu memerlukan suatu aturan yang jelas untuk membatasi kehendak bebas yang dimiliki oleh setiap manusia itu sendiri, sehingga dalam menata kehidupan bermasyarakat tersebut hukum sangat diperlukan dikarenakan untuk mencapai sebuah keteraturan yang diperlukan adanya suatu peraturan untuk mengekang sifat sifat dasar manusia tersebut.-----
4. Bahwa, aturan yang menjadi kesadaran bersama masyarakat untuk menegakan aturan jam bertamu lebih dari pukul 21. 00 WIB adalah sebuah upaya hukum yang benar, berkeadilan untuk menciptakan harmoni sehingga memiliki keabsahan (calidity) mengikat yang dapat dipaksakan.-----
5. Bahwa, jika ternyata etika jam bertamu lebih dari pukul 21. 00 WIB adalah sebuah norma yang berlaku di Desa Papringan dan warga masyarakat Desa Papringan pada Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar pukul 22. 15 WIB telah menegakan aturan norma yaitu menangkap basah Joko Mulyono keluar dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar pribadi PENGGUGAT, maka hal tersebut adalah fakta jika PENGGUGAT telah melanggar norma etika dalam hal jam menerima tamu, karenanya atas pelanggaran tersebut nyata telah MERESAHKAN Warga Desa Papringan.-----

6. Bahwa, Joko Mulyono tertangkap basah sedang keluar dari kamar pribadi PENGGUGAT yang diketahui baik PENGGUGAT maupun Joko Mulyono bukanlah muhrim (pasangan yang sah dalam perkawinan), baik PENGGUGAT maupun Joko Mulyono masing masing masih memiliki ikatan pernikahan yang syah dengan pihak lain dan diketahui PENGGUGAT dan Joko Mulyono adalah orang yang telah Dewasa, tidak terganggu akal fikiranya (waras) dan tidak dalam status curatell (dibawah pengampuan hukum) serta tidak ada alasan pemaksaan lain selain dari kehendak mereka sendiri untuk berada didalam kamar pribadi PENGGUGAT yang merupakan ruang tertutup, selain dari pada itu diketahui Joko Mulyono maupun PENGGUGAT adalah orang yang memiliki keyakinan Agama dalam hal ini adalah Agama Islam, bertolak dari fakta ini dapat dianalisa sebagai berikut :

a. Bahwa, beradanya seorang laki laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim (pasangan yang sah) di dalam ruang tertutup dibeberapa pertimbangan hukum dalam yurisprudensi adalah tidak perlu dibuktikan apa yang sedang mereka lakukan selaian adanya dugaan persetubuhan/ perzinahan yang telah berlangsung, terlebih dalam insiden a quo Joko Mulyono sudah di intai dan diikuti oleh warga masuk kedalam rumah Suparmi sekitar pukul 22.15 WIB Joko Mulyono diketahui lewat jalan belakang rumah selanjutnya masuk lewat pintu samping rumah baru kemudian sekitar 01.00 WIB warga menangkap basah Joko Mulyono berada didalam kamar pribadi PENGGUGAT, dengan demikian secara fakta muncul dugaan Joko Mulyono sudah beberapa lama untuk melakukan





sesuatu dengan PENGGUGAT didalam kamar tersebut hal ini yang mengetahui persis adalah mereka berdua.-----

b. Bahwa, dugaan skandal perselingkuhan antara PENGGUGAT dan Joko Mulyono sudah jamak diketahui oleh sebagian besar masyarakat Desa Papringan, maka selama ini Masyarakat Desa Papringan hanya menunggu waktu untuk pembuktian secara tepat agar tidak memunculkan adanya fitnah, maka pengerebekan oleh warga Masyarakat pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017 adalah pembuktian yang nyata diketahui oleh Masyarakat.-----

c. Bahwa, jika memang PENGGUGAT dan Joko Mulyono dalam rangka melakukan perbuatan yang melanggar norma etika oleh kenapa harus bertamu lewat jalan belakang rumah, masuk bukan lewat pintu depan rumah, oleh kenapa harus menunggu tengah malam untuk bertamu yang diketahui PENGGUGAT tinggal sendiri didalam rumah tersebut, maka secara akal sehat indikator ini adalah bukti nyata adanya tujuan yang melanggar etika dan kesusilaan yang dilakukan oleh PENGGUGAT dan Joko Mulyono.-----

d. Bahwa, kamar tidur PENGGUGAT adalah ruang tertutup yang digunakan bukan untuk aktifitas menerima tamu untuk mengadakan pembicaraan dan atau mengerjakan sebuah pekerjaan yang menyangkut kapasitas PENGGUGAT maupun Joko Mulyono selaku perangkat Desa Papringan, sehingga secara nalar tertangkap basah nya Joko Mulyono di dalam kamar tersebut adalah dugaan tindakan untuk melakukan persetubuhan/ Perzinahan dan hal ini sudah menjadi keyakinan kolektif seluruh masyarakat Desa Papringan.-----

e. Bahwa, pada saat tertangkap basah didalam kamar tersebut PENGGUGAT diketahui dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, seperti nya juga tidak dalam kondisi mabuk yang mempengaruhi akal pikiranya,





sehingga keyakinan para warga masyarakat pada saat itu Joko Mulyono dengan penuh kesadaran sendiri memang datang kermah PENGGUGAT adalah untuk melakukan dugaan perselingkuhan/ perzinahan.-----

f. Bahwa, meski sudah tertangkap basah namun pihak PENGGUGAT maupun Joko Mulyono sampai dengan gugatan yang diajukan tetap mengelak tidak melakukan apa apa, maka tindakan dari pada PENGGUGAT dan Joko Mulyono yang tidak mengakui perbuatan tersebut adalah tindakan yang memang akan mencoba mendobrak akal sehat seluruh warga masyarakat Desa Papringan.-----

g. Bahwa, argument PENGGUGAT dan Joko Mulyono yang tidak melakukan apa apa didalam rumah dan kamar tersebut adalah sebuah argumentasi dalam anekdot disebut argument yang mencakar udara untuk mencoba akan meruntuhkan seluruh keyakinan akal sehat.-----

Bahwa, alasan dan argumentasi PENGGUGAT dengan Joko Mulyono yang mengelak telah melakukan dugaan perselingkuhan/ perzinahan padahal nyata tertangkap basah sedang berada didalam kamar pribadi PENGGUGAT yang selanjutnya fakta tersebut dikerelasikan dengan akal sehat seluruh warga Desa Papringan, maka alasan dan argumentasi Penggugat dengan Joko Mulyono tersebut justru semakin MERESAHKAN warga Desa Papringan.---

7. Bahwa, PENGGUGAT, Joko Mulyono dan mayoritas Warga Desa Papringan adalah orang yang beragama Muslim dalam kehidupan sehari hari juga menjalan ajaran agama Islam, termasuk dalam ajaran Agama Islam yang secara jelas mengatur tentang Khalwat yaitu pertemuan seorang laki laki dan perempuan bukan muhrim secara berduaan tanpa kehadiran orang lain yang menurut Al Qomus Al Fiqhiy 1/ 22 berduaan tersebut adalah situasi untuk terjadi hubungan suami istri.-----



8. Bahwa, hukum khalwat dalam hukum Islam bagi laki laki dan perempuan yang bukan muhrim adalah haram secara mutlak berdasarkan firman Allah SWT dalam Qs. Al Isra 17 ; 32 yang berbunyi “janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk” ayat ini mengharamkan dua hal sekaligus yaitu zina dan segala perilaku yang mendekati perbuatan zina termasuk diantaranya adalah berduaan antara dua lawan jenis yang bukan mahram yang dalam istilah bahasa arab disebut dengan khalwat dengan yang selain mahram.-----
9. Bahwa, intisari dari ajaran Agama Islam yang dianut oleh PENGGUGAT, Joko Mulyono dan mayoritas warga Desa Papringan yang jelas mengatur dan mengajarkan adanya hukum khalwat maka atas kejadian tanggal 26 Juli 2017 yaitu tertangkap basah nya Joko Mulyono sedang berada didalam kamar pribadi PENGGUGAT jelas bertentangan dengan pengertian Khalwat dalam hukum Islam, karenanya tindakan dari pada Joko Mulyono dengan PENGGUGAT tersebut nyata nyata telah MERESAHAN warga Desa Papringan.-----
10. Bahwa, secara fakta PENGGUGAT dan Joko Mulyono adalah perangkat Desa Papringan yang dalam hukum maupun kebiasaan pengetahuan masyarakat jika Perangkat Desa adalah juga pemimpin yang harus dapat menjadi panutan dan tauladan bagi warga masyarakat, namun oleh karena kejadian tanggal 26 Juli 2017 yaitu tertangkap basah nya Joko Mulyono sedang berada didalam kamar pribadi PENGGUGAT maka Joko Mulyono dan PENGGUGAT sebagai Perangkat Desa Paringan telah dianggap menciderai kepercayaan Masyarakat Desa Papringan karena telah terbukti memberi contoh dan tauladan yang buruk, oleh karenanya contoh dan tauladan buruk tersebut nyata nyata telah MERESAHAN warga Desa Papringan.-----



11. Bahwa, dalam hukum positif maka perzinahan diatur dalam pasal 284 KUHP yang mendefinikan zina sebagai perbuatan persetubuhan yang dilakukan laki laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki laki yang bukan istri atau suaminya, menurut penjelasannya terpenuhinya unsur tersebut adalah persetubuhan tersebut harus dilakukan dengan keadaan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Terkait dengan hal ini maka faktanya dari apapun argument PENGGUGAT maupun Joko Mulyono tidak tergambar adanya unsur paksaan, dalam hal mereka mengakui atau tidak tapi faktanya mereka tertangkap basah didalam kamar pribadi.-----
12. Bahwa, menyadari jika Perzinahan adalah delik aduan yang masuk dalam kualifikasi delik aduan absolut, yang artinya kalau terjadi adanya perzinahan maka salah satu pihak yang terikat perkawinan dengan pelaku perzinahan ini dapat melaporkan/ mengadukan agar perbuatan tersebut dapat diproses secara hukum dalam konteks ini maka PENGGUGAT maupun joko Mulyono masing masing memiliki ikatan pernikahan yang syah, namun pasangan ikatan pernikahan masing -masing tidak dan atau karena satu hal tidak melaporkan/ mengadukan perbuatan PENGGUGAT dan Joko Mulyono (disisi lain menjadi pertanyaan yang ironi dan menggelitik) sehingga tidak dilakukan proses hukum sebagaimana mestinya, hal inilah yang kemudian menjadi semacam jargon pembenar bagi PENGGUGAT dan Joko Mulyono yang bergument seakan akan fakta tentang kejadian tanggal 26 Juli 2017 yaitu tertangkap basahnya Joko Mulyono sedang berada didalam kamar pribadi PENGGUGAT tidak bisa di buktikan, hal ini memang benar tidak bisa dibuktikan dalam suatu putusan Pengadilan namun bukti dengan disaksikan oleh Warga Desa Paringan, maupun aparat Desa Papringan adalah bukti dengan adanya fakta notoir yang tidak bisa didegradasi dengan argument PENGGUGAT yang menyatakan perbuatan tersebut tidak terbukti namun hal yang pasti yaitu



bukti adanya kejadian tersebut nyata terlihat dengan adanya KERESAHAN yang tercipta ditengah tengah kehidupan masyarakat Desa Papringan.-----

13. Bahwa, persinggungan antara pemberlakuan hukum positif dengan norma hukum tidak tertulis yang berkembang dan berlangsung dalam kehidupan sehari hari masyarakat adalah wacana yang terus tergal dalam dinamika hukum kita, karena hukum adalah jiwa dari sebuah bangsa, jiwa dari masyarakatnya, sehingga melulu memaksa skema positivistik hukum kemudian mendegradasikan peran hukum tidak tertulis sama halnya dengan menghilangkan ruh hukum itu sendiri. Dalam kehidupan sehari hari masyarakat tetap berlangsung secara dinamis hukum kebiasaan atau the living law yang sejatinya merupakan katalisator (positif-negatif) dalam pembangunan hukum nasional. -----
14. Bahwa, penegakan norma, aturan dan kebiasaan adalah hal yang menjadi spirit penggerak bagi masyarakat Desa Papringan untuk menangkap basah PENGUGAT dengan Joko Mulyono pada Tanggal 26 Juli 2017, yang akumulasi keresahan warga teraktualisasi dengan berbagai bentuk seperti menggelar berbagai protes baik melalui Demonstrasi massa, melalui rapat rapat maupun penggalangan dukungan tanda tangan warga untuk mendesak pada TERGUGAT agar memberhentikan PENGUGAT dan Joko Mulyono sebagai Perangkat Desa Papringan dimana hal ini adalah reaksi atas adanya akumulasi KERESAHAN yang tercipta secara kolektif ditengah tengah kehidupan masyarakat Desa Papringan.-----
15. Bahwa, tindakan dari pada masyarakat Desa Papringan adalah representasi kesadaran kolektif yang merupakan manifestasi dari pengertian penegakan hukum dalam perspektif living law yang juga merupakan salah satu sumber hukum, dimana living law (hukum adat) ini merupakan hukum yang hidup dilingkungan masyarakat tertentu yang berupa perilaku sosial yang tercipta



berdasarkan suatu konvensi dan solidaritas sosial karenanya sebagai bagian hukum yang hidup didalam masyarakat namun bukan ius constitutum maupun ius constituedum. Sementara hukum positif dimaknai sebagai hukum yang diformulasikan oleh institusi negara, namun the living law tidak diformulasikan oleh institusi negara, tetapi hukum itu tetap hidup dalam alam fikiran dan kesadaran hukum masyarakat, ia berberpengaruh dalam dinamika kehidupan masyarakat dan kadang daya pengaruhnya juga mengalahkan hukum positif yang telah diformulasikan oleh intitusi Negara.-----

16. Bahwa, hukum yang hidup itu bersifat dinamis sejalan dengan perkembangan masyarakat salah satu instrumen yang membuatnya dinamis adalah akal budi yang yang berkembang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, maka jika negara hendak menciptakan hukum dinamis yang berkeadilan maka akan mengformulasikan living law dan buah kesadaran masyarakat menjadi hukum positif, jika negara belum dapat mengformulasikan maka negara harus menghormati hukum yang hidup tersebut sekaligus memfasilitasi agar hukum yang hidup tersebut dapat terlaksana dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat.-----

17. Bahwa, dalam kontek perkara a quo jika ditilik dari kasus posisi sebagaimana kejadian yang berlangsung pada tanggal 26 Juli 2017, maka rupanya TERGUGAT telah berkontribusi besar dengan memberikan perlindungan dan praporsi keadilan bagi PENGGUGAT dan Joko Mulyono, karena TERGUGAT cepat dan tanggap dapat meredam amarah warga yang terakumulasi menjadi KERESAHAN warga Desa Paringan yang sangat mungkin berpotensi melakukan tindakan main hakim sendiri (persekusi) baik terhadap PENGGUGAT maupun Joko Mulyono yang apabila hal itu terjadi sungguh sangat sangat merugikan semua pihak. -----



18. Bahwa, TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT dalam posita angka 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 oleh karena dalil dalil dari pada PENGUGAT tersebut adalah bersumber dari analisa dan penalarannya yang subyektif dan parsial yang tidak berkorelasi dengan runtutan fakta yang sebenarnya, oleh karena : -----

a. Bahwa, Obyek gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perangkat Desa diberhentikan karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.-----

c. Bahwa, Obyek gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah sesuai dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam pasal 24 jo pasal 25 ayat (1).-----

d. Bahwa, Obyek gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena merupakan sebuah kebijakan dan atau diskresi dimana Obyek Gugatan dimaksud diterbitkan oleh TERGUGAT adalah untuk mengatasi persoalan kongkrit ditengah tengah masyarakat Desa Papringan sehingga TERGUGAT selaku penyelenggara pemerintahan setelah melalui tahapan proses administratif selanjutnya mengambil kebijakan untuk mengatasi stagnasi pemerintahan yang semata mata bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya tindakan eingirechting (main hakim





sendiri) yang dapat dilakukan oleh Masyarakat Desa Papringan terhadap pihak PENGGUGAT maupun Suparmi, mencegah tindakan anarkis yang berdampak pada situasi yang tidak kondusif di dalam kehidupan masyarakat Desa Papringan, menjamin akuntabilitas badan dan/ atau pejabat pemerintahan Desa Papringan, memberikan perlindungan hukum kepada Masyarakat Desa Papringan umumnya dan pihak PENGGUGAT khususnya.-----

- e. Bahwa, Obyek gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku dan asas asas umum pemerintahan yang baik (AAUB) oleh karena kebijakan tersebut diambil dengan telah mempertimbangkan fakta sebagaimana tersebut diatas selanjutnya PENGGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara memiliki otoritas untuk melakukan tindakan dan keputusan bebas (discretionary decision) berdasarkan freies ermesen yang mana daam konsep pelayanan terhadap masyarakat maka pengambilan keputusan secara bebas (discretionary decision) dilakukan karena dua hal yaitu tidak semua tindakan diatur dalam undang undang dan pelaksanaan pemerintahan dalam konsep negara kesejahteraan (welfare state) .-----
- f. Bahwa, Obyek gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah sesuai prinsip prinsip asas asas umum pemerintahan yang baik (AAUB/ The general principles of good goverment) yaitu asas kepastian hukum (principle of legal security) dan asas keseimbangan (principle proportionality) yang merupakan proporsi yang wajar dalam penjatuhan hukuman terhadap perangkat desa yang telah melakukan kesalahan. -----
- g. Bahwa, obyek gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT adalah dalam lingkup administratif yang hanya dapat dilaksanakan oleh TERGUGAT selaku pihak yang berwenang sehingga kebijakan ini adalah kebijakan yang





telah mendasarkan pada asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan aturan hukum, serta asas -asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas Asas kepastian hukum , Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas kepercayaan yaitu legal expectation tentang telah dipatuhinya aturan-aturan yang menyangkut sebuah kebijakan yang memiliki motivasi dan spirit yang baik serta Asas Keterbukaan, Proporsional, Profesional dan akuntabilitas. -----

19. Bahwa, pada prinsipnya TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT sepanjang yang tidak diakui oleh TERGUGAT oleh karena dalil dalil PENGUGAT selain dan selebihnya ketika dicermati secara utuh maka akan terlihat jika upaya hukum yang dilakukan PENGUGAT bukan semata mata mencari keadilan namun agaknya terlihat hanya untuk mencari legitimasi pembenaran diri oleh sebab posita posita PENGUGAT dalam terminologi hermeunitika hukum nampak adanya upaya dengan sengaja memaksakan penafsiran peraturan perundang-undangan agar tercapai legitimasi penerapan hukum secara kaku, yang sama sekali tidak menyentuh aspek substansi sehingga dengan reasionble dan perspektif semacam ini lah yang mendasari pengajuan gugatan oleh Penggugat.-----

20. Bahwa, dalil dalil gugatan PENGUGAT terlihat sangat mengedepankan aspek fomalitas hukum yang kaku dan labil sehingga semakin menjauhkan tujuan hukum yang sebenarnya, karena dalam paradigma hukum progresif hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, nilai inilah yang menempatkan bahwa yang menjadi titik sentral dari hukum bukanlah hukum itu sendiri, melainkan manusia, bila manusia berpegang pada keyakinan bahwa manusia ada untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum. Sebaliknya, pandangan yang menyatakan bahwa



hukum adalah untuk manusia senada dengan pandangan antroposentris yang humanis dan membebaskan.-----

21. Bahwa, analisa yang disampaikan oleh TERGUGAT adalah salah satu telaah kritis atas daya pragmatisme dalil gugatan PENGGUGAT yang pada kenyataannya dapat diartikan dalil gugatan PENGGUGAT hanya untuk menjadikan hukum menjadi kaku dan formalistik sehingga dibeberapa segi justeru hanya akan menjadikan pandangan artifisial yang makin jauh dari kepastian dan rasa keadilan, yang pada akhirnya hukum disempitkan hanya merupakan lembaga institusi formal yang dapat digunakan untuk mencari legitimasi pembenaran, sehingga dalam perspektif lain dapat disimpulkan kekuasaan tanpa hukum akan kacau, hukum tanpa keadilan tiada makna, keadilan itu mendekati takwa dan takwa itu kemuliaan hakiki, untuk mencapai tahapan itu maka seyogyanya melandaskan cita cita yaitu memberikan keadilan menurut hukum, moral dan sosial berdasarkan Pancasila sebagai perwujudan Negara Hukum Republik Indonesia yang demokratis, ilustrasi ini mencoba menelaah secara kritis spectrum dalam perkara a quo, oleh karenanya bersama ini kami selaku kuasa hukum Tergugat mencoba menyadari secara way of life bahwa penegak hukum adalah Social Justice, yang merupakan aparat penegak hukum yang tidak hidup di singgasana melainkan hidup bersosialisasi dengan masyarakat lingkungannya yang bersifat heterogen, sehingga didalam menjalankan wewenangannya setidaknya berpegang pada prinsip penegakan hukum positif (law in book) yang diorientasikan pada semangat mewujudkan keadilan sosial (law in action), sehingga dalam penanganan lebih diorientasikan pada aspek substansi keadilan bukan semata keadilan yang bersifat positifistik belaka.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan dari hal hal tersebut diatas maka akan terlihat motivasi yang tidak baik dari pihak PENGGUGAT karena mendalilkan dasar dan alasan yang memaksakan hukum dengan mengesampingkan runtutan fakta yang sebenarnya terjadi, sehingga dalil dalil PENGGUGAT adalah dalil yang subyektif, abcuur libel, dalil yang bersumber dari ketidak jujuran diri sendiri dengan tujuan yang hendak dicapai adalah pembenaran belaka sehingga apabila diikuti akan menyesatkan jalannya persidangan, untuk itu bersama jawaban ini TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 57/ G/ TUN/ 2018/ PTUN. Smg berkenan untuk menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dapat diterima.----

Bahwa, berdasarkan hal-hal serta uraian tersebut diatas, maka dengan segala hormat kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara No : 57/G/TUN/ 2018/ PTUN. Smg berkenan untuk memutus sebagai berikut :-----

## I. DALAM PENUNDAAN ;-----

1. Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----

## II. DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.-----

## III. DALAM POKOK;-----

1. Menerima jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----



3. Menyatakan syah dan berlaku Keputusan Kepala Desa Papringan Nomor : 141/10/ 2018 tertanggal 17 April 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudari Suparmi Sebagai Perangkat Desa Papringan, Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, dari jabatan Kepala Dusun Papringan III.-----

4. Memerintahkan Penggugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.-----

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat tertanggal 16 Juli 2018 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, di dalam persidangan Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 24 Juli 2018 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai dengan P – 1 sampai dengan P – 12 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagai berikut : -----

1. P – 1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Suparmi (sesuai dengan aslinya).-
2. P – 2 : Surat Keputusan Kepala Desa Papringan Nomor : 141/05/VII/2013 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang tanggal 7 Juli 2013 (sesuai dengan aslinya);  
-----
3. P – 3 : Satu bundel penghasilan tetap (SILTAP) Pemerintah Kabupaten Semarang, Kec. Kaliwungu Desa Papringan Tahun 2014-2017. (fotokopi dari fotokopi).-----
4. P – 4 : Surat Keputusan Kepala Desa Papringan Nomor 141/10/2018 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat saudari Suparmi sebagai Perangkat Desa Papringan, Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Semarang tanggal 17 April 2018 (sesuai dengan aslinya).-----

5. P - 5 : Berita acara Permohonan masyarakat dusun Bestrikan tanggal 3 September 2017 tentang pembentukan tim investigasi dari BPD dan Perangkat Desa (fotokopi dari fotokopi).-----
6. P - 6 : Surat Kepala Desa Papringan yang ditujukan kepada Camat Kaliwungu Nomor : 140/03/3/18, Tanggal 21 Maret 2018 tentang Permohonan Konsultasi (Fotokopi dari fotokopi).-----
7. P - 7 : Surat Pernyataan warga desa Papringan yang ditujukan kepada Kepala Desa Papringan dan kepada BPD Desa Papringan tanggal 14 Maret 2018. (Fotokopi dari fotokopi).-----
8. P - 8 : Perda Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (add informandum).-----
9. P - 9 : Undangan dari Kepala Desa Papringan kepada Ibu Suparmi Nomor : 005/55/9/17 tanggal 8 Oktober 2017 untuk hadir dalam acara musyawarah menindaklanjuti instruksi dari Kecamatan atas laporan warga Bestrikan (fotokopi dari fotokopi).-----
10. P - 10 : Undangan dari Ketua BPD dan Kepala Desa Papringan kepada Ibu Suparmi Nomor : 005/02/18 tanggal 8 Februari 2018 untuk hadir pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2018 pukul 14.15 WIB dalam acara meminta klarifikasi atas laporan warga dusun Bestrikan (sesuai dengan aslinya).-----
11. P - 11 : Panggilan Dinas dari Camat Kaliwungu kepada Ibu Suparmi Nomor 130 tanggal 26 September 2017 (sesuai dengan aslinya).-----
12. P - 12 : Undangan dari Kepala Desa Papringan kepada Ibu Suparmi Nomor 005/05/04/18 tanggal 16 April 2018 tentang Penyerahan SK Pemberhentian Perangkat Desa (sesuai dengan aslinya).-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T - 1 sampai dengan T - 21 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagai berikut:-----

1. T - 1 : Berita acara kronologi peristiwa di dusun Bestrikan RT 09 RW 03 Desa Papringan, Kec. Kaliwungu, Kabupaten Semarang, yang dibuat dan ditanda tangani Ketua RT 09 RW 03 Desa Papringan dan tokoh Pemuda yang terlibat dalam pengropokan/penangkapan basah Joko Mulyono dengan Suparmi di rumah Suparmi tanggal 26 Juli 2017 (fotokopi dari fotokopi).-----
2. T - 2 : Foto asli print out musyawarah yang dilakukan oleh Penggugat dengan elemen Desa yaitu BPD, LKMD, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat dan seluruh elemen lainnya (foto sesuai print).-----
3. T - 3 : Foto asli print out tentang tuntutan warga atas insiden Suparmi dan Joko Mulyono (foto sesuai print).-----
4. T - 4 : Berita acara permohonan masyarakat dusun Distrikan hari Minggu tanggal 3 September 2017 untuk membentuk tim investigasi dari BPD dan perangkat desa. (fotokopi dari fotokopi).-----
5. T - 5 : Berita acara permohonan masyarakat dusun Distrikan hari Minggu tanggal 10 September 2017 tentang Pemerintahan Desa yang akan menindaklanjuti laporan masyarakat dengan melakukan konsultasi ke atasan (fotokopi dari fotokopi).-----
6. T - 6 : Berita acara permohonan masyarakat dusun Distrikan hari Minggu tanggal 24 September 2017 tentang pelaporan dan kronologis yang ditulis adalah benar sesuai dengan kejadian. (fotokopi dari fotokopi).---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. T - 7 : Berita acara permohonan masyarakat dusun Distrikan hari Minggu tanggal 1 Oktober 2017 tentang tindakan yang dilakukan oleh Suparmi dan Joko Mulyono adalah meresahkan masyarakat dan mengharap Kepala Desa menindaklanjuti.( fotokopi dari fotokopi).-----
8. T - 8 : Surat Kepala Desa Papringan kepada Bupati Kabupaten Semarang Nomor : 141.1/62/X/2017, tanggal 3 Oktober 2017 tentang Laporan Hasil investigasi Perangkat Desa dan BPD (fotokopi dari fotokopi).-----
9. T - 9 : Foto rapat pemerintah desa bersama BPD (Foto sesuai print).-----
10. T - 10 : Surat pernyataan dari warga desa Papringan yang menghendaki Suparmi dan Joko Mulyono supaya diberhentikan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa Papringan.(fotokopi dari fotokopi).-----
11. T - 11 : Foto demo masyarakat desa Papringan di balai desa Papringan yang menuntut supaya Suparmi dan Joko Mulyono diberhentikan dari jabatannya sebagai Perangkat desa Papringan (foto dari print).-----
12. T - 12 : Surat pernyataan kedua dari warga desa Papringan yang menuntut kepada Kepala Desa dan BPD supaya Suparmi dan Joko Mulyono diberhentikan dari jabatannya sebagai Perangkat desa Papringan. (fotokopi dari fotokopi).-----
13. T - 13 : Berita acara musyawarah desa Papringan tanggal 16 Maret 2018 yang hasilnya mengabulkan tuntutan masyarakat untuk memberhentikan Sdr. Joko Mulyono dan Suparmi dari jabatannya sebagai Perangkat Desa (fotokopi dari fotokopi).-----
14. T - 14 : Surat Kepala Desa Papringan Nomor : 140/03/3/18 tanggal 21 Maret 2018 tentang Permohonan konsultasi yang ditujukan kepada Camat Kaliwungu. (fotokopi dari fotokopi).-----
15. T - 15 : Berita acara Nomor 140/159/III/2018 tanggal 21 Maret 2018 perihal penyerahan keputusan sepenuhnya atas kasus Joko Mulyono dan Suparmi kepada Kepala Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang (fotokopi dari fotokopi).-----
16. T - 16 : Surat dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang kepada Camat Kaliwungu Nomor : 140/0145 tanggal 27 Maret 2018 perihal Jawaban hasil konsultasi terkait masalah di desa Papringan (fotokopi dari fotokopi).-----
17. T - 17 : Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi dari fotokopi).-----
18. T - 18 : Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi dari fotokopi).-----
19. T - 19 : Peraturan Bupati Semarang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi dari fotokopi).-----
20. T - 20 : Keputusan Kepala Desa Papringan Nomor 141/10/2018 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat saudara Suparmi sebagai Perangkat Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang tanggal 17 April 2018 (fotokopi dari fotokopi).-----
21. T - 21 : Kartu Keluarga Nomor : 3322172908086135 atas nama SUJADI (fotokopi dari fotokopi).-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pihak Penggugat telah mengajukan 5 orang saksi yang bernama **1. SUTARNO, 2. DALIYANTO, 3. SUMARYOTO, 4. SUKADI WIYOTO SUDARMO, 5. SUPARNO** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapya tersebut dalam berita acara persidangan, dan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----





**1. SUTARNO** menerangkan yang pada pokoknya adalah:-----

- Bahwa saksi tahu persoalan yang terjadi di desa Papringan, yaitu tentang pemberhentian Pak Joko Mulyono dan Ibu Suparmi dari jabatannya.-----
- Bahwa saksi tidak tahu pak Joko dan Ibu Suparmi dibawa ke kantor polisi.-----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kata-kata yang menyatakan diberhentikan di dalam surat rekomendasi dari BPD.-----
- Bahwa saksi tidak mendengar bila ada penggrebekan di rumah Ibu Suparmi.-----
- Bahwa yang memerintahkan untuk membuat tim investigasi adalah Pak Kepala Desa, waktu itu petugas dari kepolisian menyampaikan supaya tim investigasi klarifikasi, lalu tim menandatangani surat tersebut dan saat itu Ibu Suparmi tidak ditanya apapun.-----
- Saat pertemuan dengan BPD ada pembentukan tim investigasi dan tim tersebut ada dua yaitu dari Perangkat Desa dan BPD lalu hasilnya baru disatukan, yang dari BPD hasilnya dibawa Ketua BPD, berita acara juga ada dan semua anggota tanda tangan.-----
- Bahwa di desa Papringan tidak ada aturan atau larangan menerima tamu diatas pukul 21.00 WIB.-----
- Bahwa yang saksi dengar adalah dari Kepolisian yang datang ke rumah Ibu Suparmi, jadi bukan warga yang membawa Ibu Suparmi dan Bapak Joko Mulyono ke Polsek.-----

**2. DALIYANTO** menerangkan yang pada pokoknya adalah:-----

- Bahwa saksi pernah tanda tangan saat ada pertemuan RT, ada yang bilang kalau itu kronologis, tapi digunakan untuk apa saksi tidak tahu.-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendengar saat terjadi penggrebkan.-----

- Bahwa saksi tahu ada ramai-ramai dari tetangga yaitu Pak Budiharjo yang mengatakan kalau ada tamu laki-laki di rumah Ibu Suparmi.-----

- Bahwa saat kejadian itu suami Ibu Suparmi ada di luar kota.-----

- Bahwa setelah pak RT mengetuk pintu rumah Ibu Suparmi dan dibuka, warga masuk dan ternyata di dalam rumah ada orang laki-laki yaitu Bp Joko Mulyono.

- Bahwa saat itu selain ada pak RT, ada pak Lurah dan Kapolsek.-----

- Bahwa benar saksi telah tanda tangan dalam surat pernyataan warga desa Papringan.-----

- Bahwa benar dalam kronologis disebutkan ada pemukulan terhadap Pak Joko Mulyono.-----

- Bahwa pada saat tanda tangan kronologis itu tidak ada ancaman.-----

- Bahwa Pak Joko Mulyono itu bekerja sebagai perangkat desa.-----

- Bahwa ada kejadian penggrebkan itu karena disangka berselingkuh.-----

- Bahwa saat kejadian itu anak dan suami Ibu Suparmi tidak ada di rumah.-----

- Bahwa saksi tidak tahu foto yang ditempel di balai desa tentang warga yang menuntut supaya Penggugat mengundurkan diri.-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar kalau setelah kejadian itu telah diadakan rapat untuk musyawarah membahas masalah tersebut, yang terdiri dari camat dan kepolisian, dan yang bersangkutan telah minta maaf ke masyarakat dan memenuhi keinginan masyarakat.-----

- Bahwa saksi tidak tahu kehadiran pak Kades saat meredam kemarahan warga.

- Bahwa saksi tidak tahu kalau antara Pak Kades dengan Ibu Suparmi ada perselisihan.-----

### 3. SUMARYOTO menerangkan yang pada pokoknya adalah :-----

- Bahwa saksi telah didatangi seseorang bernama Nugroho yang meminta supaya tanda tangan kronologis dan saksi menolak.-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah namanya ada di daftar yang diedarkan itu.-----

- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa di minta tanda tangan.-----

- Bahwa saksi tidak tahu ada demo di balai desa terkait kejadian yang terjadi di desa Papringan.-----

- Bahwa saksi tidak tahu alasan Ibu Suparmi diberhentikan.-----

- Bahwa setahu saksi tidak ada demo, tetapi ada masyarakat yang ngotot minta supaya Penggugat diberhentikan.-----

- Bahwa terkait dengan bukti T.3, saksi belum pernah lihat kalau di balai desa ada pengumuman itu.-----

- Bahwa saksi tidak tahu Kapolsek datang ke desa Papringan.-----



**4. SUKADI WIYOTO SUDARMO** menerangkan yang pada pokoknya adalah : -----

- Bahwa saksi bukan sebagai takmir  
mushola.-----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa takmir musholanya karena di desa Papringan  
banyak mushola.-----

**5. SUPARNO** menerangkan yang pada pokoknya adalah : -----

- Bahwa saksi hanya mendengar setelah kejadian tanggal 26 Juli 2017 , yaitu  
Pak Joko Mulyono datang ke rumah Ibu Suparmi karena masalah  
keuangan.-----

- Bahwa saksi mengetahui ada 3 kali pertemuan yang sudah dilakukan, dan saksi  
tidak semua dapat hadir pada saat pertemuan.-----

- Bahwa pertemuan dipimpin oleh Kepala Desa yang membahas masalah yang  
terjadi di desa Papringan dan dalam pertemuan tersebut belum menghasilkan  
keputusan.-----

- Bahwa pertemuan tersebut tidak dihadiri semua warga tetapi hanya dihadiri  
oleh Ketua RT, RW dan  
BPD.-----

- Bahwa pertemuan tersebut adalah menindaklanjuti usulan masyarakat yang  
menghendaki Penggugat supaya diberhentikan.-----

- Bahwa dari warga diwakili oleh saudara  
Wawan.-----

- Bahwa yang dibahas dalam pertemuan itu adalah kejadian yang terjadi di  
rumah Ibu  
Suparmi.-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pihak Tergugat telah mengajukan 6 orang saksi yang bernama **1. SRI SUHONO, 2. BUDI YUWONO, 3. WAWAN WIBOWO, 4. SUPARMO, 5. SUWARNO, 6. MUHAMMAD NURYADIN, S.Ag** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapya tersebut dalam berita acara persidangan, dan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

**1. SRI SUHONO** menerangkan yang pada pokoknya adalah:-----

- Bahwa benar tanggal 26 Juli 2017 terjadi penggrebekan di rumah Bu Suparmi sekitar pukul 01.00 WIB yang dilakukan sekitar 10 orang, kemudian pada pukul 02.00 WIB Kepala Desa telepon ke Kapolsek untuk datang ke TKP supaya tidak main hakim sendiri.-----
- Bahwa situasi saat itu telah menimbulkan hal-hal yang tidak dikehendaki masyarakat.-----
- Bahwa benar situasi kejadian saat itu di dukung dalam yang terdapat dalam bukti surat T.2, T.3, T.15 tersebut.-----
- Bahwa benar Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa telah melalui tahapan-tahapan.-----
- Bahwa demonstrasi yang terjadi tersebut warga menuntut supaya Penggugat mengundurkan diri dan jika tidak mengundurkan diri supaya diberhentikan.-----
- Bahwa benar dalam berita acara tersebut mencantumkan rekomendasi.-----
- Bahwa yang termasuk meresahkan masyarakat adalah kegiatan masyarakat yang menimbulkan gangguan kamtibmas.-----
- Bahwa saksi sudah menjabat kanitreskrim saat ada demo di desa Papringan, waktu itu kita mendapat back up 2 unit untuk menjamin keamanan di desa.-----



- Bahwa saksi pernah hadir dalam pertemuan saat ada undangan Kepala Desa atau

Camat.-----

- Bahwa saksi tidak ada di tempat kejadian saat itu, hanya tahu berdasarkan berkas

interogasi.-----

- Bahwa Penggugat tidak pernah di buatkan BAP, hanya diklarifikasi saja, klarifikasi tersebut ada yang tertulis dan ada juga yang di komputer.-----

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada pejabat sebelumnya mengenai kejadian di desa Papringan.-----

- Bahwa klarifikasi yang dilakukan terhadap Penggugat belum masuk sebagai penyidikan karena itu SP3 tidak ada, sehingga tidak dilanjutkan tetapi harus diselesaikan.-----

- Bahwa dalam bukti surat T.15 itu benar ada tanda tangan saksi, dan saksi mendapat undangan dari Camat.-----

2. **BUDI YUWONO** menerangkan yang pada pokoknya adalah :-----

- Bahwa saksi bekerja di kantor Kecamatan Kaliwungu sejak 27 Juli 2016, menjabat sebagai Sekretaris Camat.-----

- Bahwa saksi mengetahui Ibu Suparmi (Penggugat) dari administrasi di kecamatan yang menjabat sebagai Kepala Dusun.-----

- Bahwa saksi menggugat di PTUN Semarang karena telah diberhentikan dari jabatannya oleh Kades Papringan, yaitu sejak 17 April 2018.-----

- Bahwa SK pemberhentian tersebut yang membuat adalah Kepala Desa Papringan.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa dalam membuat SK pemberhentian tersebut telah melibatkan Camat, yaitu sesuai Perda Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 10 huruf p.---
- Bahwa sebelum mengajukan konsultasi Kepala Desa telah membentuk tim investigasi dari unsur BPD dan unsur Perangkat Desa.-----
- Bahwa setelah mendapat laporan dari Kepala Desa, Camat melakukan koordinasi dengan mengundang Kapolsek Kaliwungu, Kepala Dispemades dengan hasil Kewenangan diserahkan sepenuhnya kepada Kepala Desa.-----
- Bahwa bukti surat T – 15 yang pernah saksi lihat, yaitu Berita acara itu dianggap sebagai bentuk rekomendasi, karena untuk rekomendasi belum ada patokan khusus.-----
- Bahwa camat telah memberikan rekomendasi itu karena perbuatan Penggugat dianggap telah meresahkan masyarakat (Pasal 10 huruf p UU Nomor 14 Tahun 2016).-----
- Bahwa pada saat penyerahan SK pemberhentian Penggugat tersebut yang diundang adalah Camat, Koramil dan Kapolsek.-----

### 3. **WAWAN WIBOWO** menerangkan yang pada pokoknya adalah:-----

- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang terjadi pada tanggal 26 Juli 2017 yaitu Pak Joko Mulyono telah diketahui warga datang ke rumah Ibu Suparmi pada tengah malam kemudian dipanggil Pak RT untuk mengatasi hal tersebut tetapi tidak dapat menyelesaikan, kemudian warga memanggil Pak Lurah dan Pak Lurah juga tidak dapat menyelesaikan, akhirnya dipanggil Kapolsek setelah itu Penggugat dan Pak Joko Mulyono dibawa ke Polsek.-----



- Bahwa benar saksi telah tanda tangan dalam berita acara kronologis peristiwa di dusun bestrikan RT 009 RW 003 Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang (bukti T – 1).-----
- Bahwa benar warga desa Papringan menuntut Penggugat untuk diberhentikan dari jabatannya.-----
- Bahwa benar dari hasil tanda tangan warga telah diserahkan kepada Kepala Desa-----
- Bahwa saksi mengetahui Kepala Desa membentuk tim investigasi, untuk menurunkan Penggugat dan Joko Mulyono dari jabatannya.-----
- Bahwa tanda tangan warga tersebut dibuat setelah kejadian dan itu merupakan inisiatif dari warga.-----
- Bahwa saksi tahu Kepala Desa setelah mendapatkan hasil investigasi kemudian melaporkan ke Camat.-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kelanjutannya apakah setelah Penggugat dan Joko Mulyono dibawa ke Polsek diproses pidana.-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada rekomendasi dari Camat untuk memberhentikan Suparmi (Penggugat) dan Joko Mulyono.-----

**4. SUPARMO, menerangkan yang pada pokoknya adalah : -----**

- Bahwa saksi sebagai anggota BPD yang menjabat sebagai Ketua BPD, dengan anggota berjumlah 7 orang.-----
- Bahwa dengan kejadian Penggugat ini BPD juga dilibatkan, yaitu setelah ada laporan dari warga BPD menanggapi apa yang menjadi inspirasi masyarakat, lalu BPD mengumpulkan anggotanya dan mengajak pemerintahan desa untuk bermusyawarah.-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPD pernah diundang Kepala Desa 2 kali untuk musyawarah dan diminta masukan dan pertimbangan.-----

- Bahwa BPD pernah membentuk tim investigasi, yang kemudian melakukan klarifikasi dengan mengajak pemerintah desa dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat, RT, RW dan dalam pertemuan tersebut BPD telah memberikan masukan – masukan kepada Kepala Desa.-----

- Bahwa masukan dari BPD bentuknya tidak tertulis tetapi secara lisan, dimana dalam pertemuan tersebut warga menuntut kepada BPD supaya Pak Joko Mulyono dan Ibu Suparmi diturunkan dari jabatannya, lalu BPD dengan Pemerintahan Desa mengadakan musyawarah lagi dan akhirnya BPD mengeluarkan rekomendasi yang mengabulkan tuntutan dari warga masyarakat.

- Bahwa setelah Kepala Desa menerima rekomendasi dari BPD lalu menindaklanjuti, dan dalam rekomendasi tersebut benar ada tanda tangan Sutarno sedangkan pada waktu BPD mengeluarkan rekomendasi Sutarno tidak hadir.-----

- Bahwa BPD tidak pernah memanggil Penggugat, karena sudah diinvestigasi oleh pemerintah desa.-----

- Bahwa benar setelah Kepala Desa memberhentikan Penggugat dan Joko Mulyono kondisi desa Papringan menjadi kondusif.-----

## 5. SUWARNO, menerangkan yang pada pokoknya adalah : -----

- Bahwa benar yang terkait dalam bukti surat T.8 itu ada hasil dari investigasi dan ada juga kesimpulannya.-----



- Bahwa tim investigasi dari perangkat desa telah mendapat laporan dan mendengar kesaksian warga Bestrikan dari peristiwa yang terjadi sehingga mengambil kesimpulan tersebut.-----
- Bahwa Penggugat dan Joko Mulyono dihadirkan oleh tim investigasi yang dari perangkat desa.-----
- Bahwa setelah SK pemberhentian Penggugat dan Joko Mulyono diterbitkan masyarakat tidak demo lagi.-----
- Bahwa tim investigasi dalam menentukan hasil laporannya hanya berdasarkan laporan saja.-----
- Bahwa saksi lupa kapan pembentukan tim investigasi itu dan pembentukan tim tersebut tidak ada SK nya, hanya berdasarkan instruksi dari Kepala Desa.-----
- Bahwa tim investigasi tidak pernah memanggil Penggugat dan Joko Mulyono.---

**6. MUHAMAD NURYADIN, S.Ag,** menerangkan yang pada pokoknya adalah : -----

- Bahwa benar apa yang terkait dengan bukti surat T.8 tersebut, dimana disitu ada tim investigasi, ada hasilnya dan ada juga tanda tangan.-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri kejadian tanggal 26 Juli 2017 itu, tetapi hanya mendengar dari laporan warga dan hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak pantas dilakukan apalagi mereka sebagai perangkat desa yang harusnya menjadi panutan masyarakat.-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut menimbulkan keresahan masyarakat desa papringan.-----
- Bahwa menurut saksi di desa Papringan ada hukum yang tidak tertulis tentang tata cara bertamu, kaitannya waktu bertamu masyarakat sudah memahami dan sudah dijalankan.-----



- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Pak Joko Mulyono di periksa di kepolisian yang kemudian diputus di Pengadilan terkait tindakan a susila.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam persidangan para pihak telah menyerahkan Kesimpulan masing-masing tertanggal 26 September 2018.-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat serta dimohonkan agar diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut adalah Keputusan Kepala Desa Papringan Nomor :141/10/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudari Suparmi Sebagai Perangkat Desa Papringan, Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang (vide bukti P-4=T-20) dengan alasan bahwa penerbitan surat keputusan Tergugat tidak mempunyai rekomendasi dari Camat Kaliwungu secara tertulis, sehingga telah merugikan kepentingan Penggugat serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas keadilan dan asas kecermatan;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

#### **DALAM EKSEPSI** -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menggagapi gugatan Penggugat, dalam Jawabannya tertanggal 2 Juli 2018 termuat eksepsi yang pada pokoknya adalah gugatan Penggugat Obscure Libel, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan yang kabur, tidak jelas, tidak dapat dipahami baik mengenai rumusan dan hubungan hukumnya satu sama lain yang tidak saling mendukung, karena secara nyata objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang didalilkan Tergugat, maka Majelis Hakim berpedoman pada pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana eksepsi tersebut dikategorikan ke dalam eksepsi lain-lain, dengan demikian dapat diputus bersama pokok sengketanya.;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, Majelis Hakim akan menilai eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Obscure Libels, dengan berpedoman pada pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:-----

(1). *Gugatan harus memuat:*-----

a. *nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;*-----

b. *nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;*-----

c. *dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut serta doktrin ilmu hukum dapat dimaknai bahwa yang dimaksud dengan *obscure libels* jika tidak ada kesesuaian antara subjek yang bersengketa, objek sengketa, posita dan petitum dalam suatu gugatan, sedangkan gugatan *in casu* telah dilakukan pemeriksaan persiapan dan sudah diteliti oleh Majelis Hakim, dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah berkesesuaian antara subjek yang bersengketa, objek sengketa, posita dan petitum, dengan demikian eksepsi Tergugat tentang Gugatan *obscur libels* haruslah dinyatakan tidak diterima.;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim akan menilai hal-hal yang bersifat ekseptif terkait dengan syarat formalitas dalam mengajukan gugatan yaitu tentang apakah Penggugat mempunyai kapasitas untuk menggugat objek sengketa, tenggang waktu untuk mengajukan gugatan dan tentang kompetensi absolut peradilan tata usaha Negara, yang masing-masing akan dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam menilai kapasitas Penggugat untuk menggugat terhadap objek sengketa, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dimana isi danmaksud ketentuan pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara jika mempunyai kepentingan atas penerbitan surat keputusan TUN objek sengketa paralel dengan asas poin't d'interest poin d'action (tiada kepentingan maka tiada gugatan), kepentingan mana haruslah berdasar hukum.;-----

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat P-4 = T-20, Penggugat merupakan seseorang yang dituju oleh objek sengketa *a quo*, dengan demikian paralel dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan kepentingannya telah dirugikan atas terbitnya objek sengketa *a quo* yaitu hilangnya hak dan kewajiban sebagai Perangkat Desa Papringan, Desa Papringan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki kepentingan terhadap surat keputusan TUN objek sengketa (vide bukti P-4 = T-20), maka Penggugat memenuhi yang dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam sengketa *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tenggang waktu menggugat, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, bila merujuk pada ketentuan tersebut, Penggugat dalam hal ini termasuk kualifikasi pihak yang dituju oleh keputusan tata usaha negara objek sengketa, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak saat Penggugat menerima surat keputusan objek sengketa

*a*

*quo*.-----

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat P-12 dimana undangan dari Kepala Desa Papringan pada tanggal 16 April 2018 dimana diminta kehadiran Penggugat pada tanggal 17 April 2018 untuk menerima penyerahan SK Pemberhentian Perangkat Desa dinamakan hal ini sejalan dengan dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan mengetahui terbitnya objek sengketa *a quo* pada tanggal 17 April 2018, dan selanjutnya dikomparasikan dengan waktu Penggugat mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 30 April 2018, maka gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka bila dicermati objek sengketa *in casu* yakni Keputusan Kepala Desa Papringan Nomor :141/10/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudari Suparmi Sebagai Perangkat Desa Papringan, Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang (vide bukti P-4=T-20) dengan memperhatikan tolok ukur siapa yang menggugat (*in casu*, Penggugat





yang merupakan orang) serta siapa yang digugat (*in casu* Kepala Desa Papringan) terjadi akibat penerbitan keputusan tata usaha Negara (*in casu* objek sengketa sebagaimana bukti P-4=T-20), maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* sehingga telah memenuhi rumusan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap Eksepsi Tergugat demikian haruslah dinyatakan tidak diterima.;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok sengketa, dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

**DALAM POKOK SENGKETA** -----

Menimbang, bahwa dalam memutus suatu sengketa tata usaha Negara, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat aktif (*dominus litis*), maka Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim (vide pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara).;-----

Menimbang, bahwa bertolak pada dalil gugatan Penggugat yang menyatakan keberatan atas terbitnya objek sengketa *a quo*, karena dilatar belakangi dengan ketidak senangan atau sentiment pribadi sekelompok kecil yang mengatasnamakan perwakilan masyarakat yang menyatakan bahwa Penggugat telah menimbulkan keresahan di masyarakat yaitu adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat dan dalam dalilnya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tidak mempunyai rekomendasi dari Camat Kaliwungu secara tertulis, sehingga Tergugat melanggar pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016, sehingga Tergugat sudah melampaui batas kewenangannya.-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya bahwa karena desakan yang sangat kuat dari masyarakat, maka Tergugat membentuk Tim investigasi pada tanggal 3 Oktober 2017 yang selanjutnya dari hasil tim investigasi oleh Tergugat dilaporkan kepada Camat Kaliwungu dengan membuat surat Nomor 140/03/3/18, tanggal 21 Maret 2018 untuk perihal konsultasi sekaligus meminta rekomendasi dari pihak Camat Kaliwungu, Kabupaten Semarang, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Camat Kaliwungu yang pada pokoknya Rekomendasi Kecamatan adalah menyerahkan segala bentuk keputusan dan lain-lain kepada Kepala Desa Papringan, dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan pasal 24 Peraturan Bupati Semarang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan telah sesuai dengan pasal 10 jo pasal 14 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan telah mendasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan sengketa *a quo* dan berdasarkan bukti para pihak baik tertulis maupun keterangan saksi-saksi, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- bahwa pada tanggal 26 Juli 2017 pada pukul 22.15 WIB di desa Papringan telah terjadi pengrebean di rumah Suparmi, dimana didapati Suparmi menerima tamu Joko Mulyono (Perangkat Desa Papringan) disaat Suparmi di rumah sendirian, dan warga telah mendapati Joko Mulyono bertamu malam hari yang kedua kalinya. (vide bukti T-1).-----
- bahwa fakta tersebut dituangkan dalam berita acara kronologis yang ditandatangani oleh Wawan Wibowo dan diketahui oleh Ketua RT 09 Rw 03 dan diakui kebenarannya oleh saksi Wawan Wibowo di persidangan, dan masih berdasarkan keterangannya, bahwa pada pertemuan kedua tanggal



19 Agustus 2017 di rumah Ketua RT Bp. Danuri yang dihadiri oleh Ketua RT, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda Bestrikan, telah diputuskan atas permintaan Sdr Sujadi (suami Suparmi) melalui pertimbangan tokoh warga dan pemuda agar (sdri.Suparmi dan Sdr. Joko Mulyono) mengundurkan diri dari Jabatan Pemerintahan Desa Papringan. (vide bukti T-1).-----

- bahwa pada tanggal 3 September 2018, dilakukan musyawarah bersama atas permohonan masyarakat dusun Bestrikan dengan keputusan musyawarah membentuk Tim Investigasi dari pihak BPD dan perangkat desa. (vide bukti T-4=P-5).-----

- bahwa pada tanggal 10 September 2017, dilakukan musyawarah bersama atas permohonan masyarakat Dusun Bestrikan, dimana diputuskan : Menerima laporan dari warga masyarakat tentang pengaduan warga dusun Bestrikan atas kejadian pada hari Selasa 26 Juli 2017, BPD dan perangkat/pemerintahan desa akan menindaklanjuti laporan tersebut

sebagai fasilitator dengan melakukan konsultasi ke atasan. (vide bukti T-5)  
- bahwa pada tanggal 24 September 2017, dilakukan musyawarah bersama atas permohonan masyarakat Dusun Bestrikan, dimana diputuskan : Forum memutuskan bahwa pelaporan dari kronologis yang ditulis benar adanya sesuai dengan kejadian. (vide bukti T-6).-----

- bahwa pada tanggal 1 Oktober 2017 di Balai desa Papringan, dilakukan musyawarah bersama atas permohonan masyarakat Dusun Bestrikan, dimana diputuskan dengan kesimpulan : (vide bukti T-7).-----

1. Yang bersangkutan (Sdr.Joko M dan Sdri. Suparmi) dianggap meresahkan warga masyarakat.;-----

2. Dilihat dari sudut pandang norma agama, kesusilaan dan kepantasan, kejadian tersebut dianggap tidak pantas dilakukan siapapun apalagi perangkat

desa.;-----

3. Diharapkan kepada Bapak Kepala Desa menindaklanjuti laporan tersebut.;-----



- bahwa pada tanggal 3 Oktober 2017, Kepala desa Papringan menyampaikan laporan hasil investigasi perangkat desa dan BPD tentang kejadian pada hari Selasa 26 Juli 2017 pada surat Nomor 141.1./62/X/2017 kepada Bupati Kabupaten Semarang, yang pada intinya berdasar dari laporan Ketua BPD Desa Papringan dan Perangkat Desa Papringan dengan nomor surat 01/BPD/X/2017 dan Laporan Tim Investigasi Lembaga BPD dan Perangkat Desa, tertanggal 3 Oktober 2017 yaitu : (vide bukti **T-8**).----

- bahwa isi dari Laporan Hasil Investigasi dengan nomor surat 01/BPD/X/2017 tertanggal 3 Oktober 2017, yang memberikan rekomendasi : *“Merujuk sesuai pasal 10 huruf e beserta penjelasannya, dan pasal 14 ayat 2 poin e Perda Kabupaten Semarang No 14 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, diharapkan Kepala Desa untuk menindaklanjuti hasil investigasi Tim BPD.*-----

- bahwa dari Hasil Tim Investigasi tanggal 3 Oktober 2017, tercatat telah diadakan 3 kali musyawarah bersama, dimana pada musyawarah ketiga menyepakati kronologis kejadian tanggal 26 Juli 2017 benar terjadi, mendengarkan keterangan kesaksian tokoh warga Dusun Bestrikan-pihak keluarga Sdri.Suparmi dan pihak keluarga (Bpk Sujadi suami Suparmi) menyatakan akan menarik mundur Suparmi dari Jabatan Perangkat Desa (Kadus 03 Papringan) dengan syarat Sdr. Joko Mulyono juga harus mundur. (vide bukti **T-8**).-----

- bahwa warga desa Papringan telah menandatangani surat pernyataan yang menyatakan menolak Suparmi dan Joko Mulyono melanjutkan sebagai perangkat desa Papringan, karena keduanya sudah melanggar norma agama.; (vide bukti **T-10**).-----

- bahwa pada tanggal 14 Maret 2018, kembali warga menandatangani surat pernyataan yang ditujukan kepada Kepala Desa Papringan dan BPD Desa Papringan, yang pada intinya menuntut kepada Kepala Desa dan BPD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera merekomendasikan agar Sdr.Joko Mulyono dan Sdri. Suparmi diberhentikan/dicopot dari jabatannya; (vide bukti T-12).-----

- bahwa pada tanggal 16 Maret 2018, telah dilakukan Musyawarah Desa di Balai Desa Papringan yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa Papringan, dalam rangka menindaklanjuti surat pernyataan dari warga tanggal 14 Maret 2018, yang pada intinya mengabulkan tuntutan masyarakat untuk memberhentikan sdr. Joko Mulyono dan Sdri. Suparmi dari jabatannya sebagai perangkat desa, karena perbuatannya telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Perda Kabupaten Semarang No.14 Tahun 2016 Tentang Larangan Perangkat Desa, pasal 10 huruf e yang berbunyi melakukan tindakan meresahkan masyarakat desa. (vide bukti T-13).-----

- bahwa pada tanggal 21 Maret 2018, Kepala Desa Papringan menyampaikan surat nomor 140/03/3/18 perihal Permohonan Konsultasi yang ditujukan kepada Camat Kaliwungu, yang dilampiri dengan surat pernyataan warga masyarakat dan Berita Acara Musyawarah Desa Papringan.; (vide bukti T-14=P-6).-----

- bahwa pada tanggal 21 Maret 2018 dalam Berita Acara Nomor : 140/159/III/2018, bersama menandatangani Kepala Desa Papringan, Camat Kaliwungu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Kanit Reskrim Polsek Kaliwungu, menindaklanjuti permohonan konsultasi dari Kepala Desa Papringan nomor 140/03/3/18 tanggal 21 Maret 2018 tentang permohonan konsultasi, bersama menyerahkan seluruhnya segala bentuk keputusan dan lain-lain kepada Kepala Desa Papringan.; (vide bukti T-15).;

- bahwa pada tanggal 27 Maret 2018 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang dalam suratnya nomor 140/0145 yang ditujukan kepada Camat Kaliwungu yang isinya menindaklanjuti surat Camat Kaliwungu Nomor 140/0158 tanggal 21 Maret 2018, yang meminta perhatian terhadap ketentuan yang mengatur

Halaman 68 dari hal Putusan Nomor : 057/G/2018/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perangkat Desa baik di Perda Kabupaten Semarang Nomor 14 tahun 2016 khususnya pasal 10 huruf e, pasal 14 ayat (2), dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 38 Tahun 2016 khususnya pasal 24.(vide bukti T-

16).-----  
- bahwa pada tanggal 17 April 2018, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa Papringan Nomor:141/10/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudari Suparmi Sebagai Perangkat Desa Papringan, Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang. (vide bukti P-4=T-20).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka yang menjadi pertanyaan hukum adalah apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak?;-----

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan itu:-----

1. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang.;-----
2. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural formal.;-----
3. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial.;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai **aspek kewenangan Tergugat** dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk menilai mengenai kewenangan penerbitan Surat Keputusan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan pasal 69 huruf



c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan “(c) rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa.”, selanjutnya pasal 14 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, diatur bahwa :-----

- “ayat (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis,-----
- ayat (4) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa,-----
- ayat (5) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari sejak konsultasi dilakukan oleh Kepala Desa.”----

yang selanjutnya diatur dalam pasal 22 ayat (1) Peraturan Bupati Semarang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, disebutkan :-----

“(1) Pemberhentian Perangkat Desa merupakan kewenangan Kepala Desa definitif dan dapat dilaksanakan juga oleh Penjabat Kepala Desa setelah berkoordinasi dengan BPD dan berkonsultasi dengan Camat.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan di atas dikaitkan dengan objek sengketa dalam perkara *in litis*, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Tergugat merupakan pejabat tata usaha negara yang sah dan secara hukum mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai penerbitan objek sengketa dari segi **prosedur-formil** dan sekaligus **substansi materiil** yang berkaitan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo*, yang dalam hal ini mekanisme pemberhentian perangkat desa, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Peraturan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang disebutkan pada : -----

**Pasal 10 :** Perangkat Desa  
dilarang:-----

e. melakukan tindakan meresahkan masyarakat desa.;-----

**Pasal 11:** -----

**Ayat (5) :** Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf h **dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;**-----

**Pasal 14 :** -----

(1)perangkat Desa berhenti karena  
:-----

a. meninggal

dunia;-----

b. permintaan sendiri,

atau;-----

c. **diberhentikan;**-----

---

(2) perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c karena

:-----

a. usia telah genap 60 (enam puluh)

tahun;-----

b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan

yang telah berkekuatan hukum

tetap;-----

c. berhalangan

tetap;-----





d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa;

atau;-----

e. melanggar larangan sebagai perangkat

desa;-----

(3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dalam ayat (1)

huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat untuk  
mendapatkan rekomendasi

tertulis;-----

(4) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat

(3) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat

Desa;-----

(5) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat

(4) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak konsultasi dilakukan oleh Kepala

Desa;-----

(6) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari

setelah

ditetapkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Peraturan Bupati Semarang Nomor 38  
Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada  
pasal 24 disebutkan :-----

“Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:-----

a. Kepala Desa melaksanakan koordinasi dengan

BPD;-----

b. Kepala Desa melaksanakan konsultasi tertulis kepada Camat paling

lama 7 (tujuh) hari setelah koordinasi dengan

BPD;-----

c. Camat memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau

penolakan terhadap pemberhentian perangkat desa yang bersangkutan

paling lama 7(tujuh) hari sejak konsultasi dilakukan oleh Kepala Desa;-----



**d.rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada huruf c**  
**didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa;-----**  
**e. berdasarkan rekomendasi Camat yang berupa persetujuan, maka Kepala**  
**Desa menetapkan pemberhentian perangkat desa yang bersangkutan**  
**dengan** **Keputusan** **Kepala**  
**Desa;-----**  
**f. berdasarkan rekomendasi Camat yang berupa penolakan, maka Kepala**  
**Desa menindaklanjuti hasil rekomendasi Camat.;-----**  
**g.apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c,**  
**Camat belum memberikan rekomendasi tertulis, maka Kepala Desa dapat**  
**menetapkan pemberhentian perangkat desa yang bersangkutan dengan**  
**Keputusan Kepala Desa; dan-----**  
**h.Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf e atau huruf**  
**g disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling lambat 14 (empat belas)**  
**hari setelah ditetapkan.;-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan di atas, dikaitkan dengan peraturan yang mengatur tentang mekanisme pemberhentian Perangkat Desa, didapatkan fakta hukum bahwa pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Perangkat Desa Desa Papringan berawal dari Laporan Masyarakat terkait adanya aduan tindakan asusila antara Suparmi dan Joko Mulyono hal mana Suparmi menerima tamu Joko Mulyono pada malam hari dalam keadaan suami dan anak Suparmi tidak berada di rumah yang berlanjut pada demo masyarakat menilai perbuatan Suparmi telah meresahkan masyarakat yang selanjutnya dibentuk Tim Investigasi dan dari hasil Musyawarah Desa di Balai Desa Papringan yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa Papringan, dalam rangka menindaklanjuti surat pernyataan dari warga tanggal 14 Maret 2018, yang pada intinya mengabulkan tuntutan masyarakat untuk memberhentikan sdr. Joko Mulyono dan Sdri. Suparmi dari jabatannya sebagai perangkat desa, karena perbuatannya telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Perda Kabupaten Semarang No.14 Tahun 2016 Tentang Larangan Perangkat Desa, pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 huruf e yang berbunyi melakukan tindakan meresahkan masyarakat desa. (vide bukti T-13).-----

Menimbang, bahwa setelah Musyawarah Desa dilaksanakan, kemudian pada tanggal 21 Maret 2018, Kepala Desa Papringan menyampaikan surat nomor 140/03/3/18 perihal Permohonan Konsultasi yang ditujukan kepada Camat Kaliwungu, yang dilampiri dengan surat pernyataan warga masyarakat dan Berita Acara Musyawarah Desa Papringan.; (vide bukti T-14=P-6).-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan konsultasi Kepala Desa Papringan tersebut, pada tanggal 21 Maret 2018 dalam Berita Acara Nomor : 140/159/III/2018, bersama menandatangani Kepala Desa Papringan, Camat Kaliwungu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Kanit Reskrim Polsek Kaliwungu menyerahkan seluruhnya segala bentuk keputusan kepada Kepala Desa Papringan.; (vide bukti T-15).;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Maret 2018 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang dalam suratnya nomor 140/0145 menindaklanjuti surat Camat Kaliwungu Nomor 140/0158 tanggal 21 Maret 2018, yang meminta perhatian terhadap ketentuan yang mengatur tentang Perangkat Desa baik di Perda Kabupaten Semarang Nomor 14 tahun 2016 khususnya pasal 10 huruf e, pasal 14 ayat (2), dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 38 Tahun 2016 khususnya pasal 24. (vide bukti T-16).-----

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Perangkat Desa Desa Papringan diberhentikan tidak dengan hormat karena telah melanggar larangan Perangkat Desa (vide Pasal 14 ayat (1) dan (2), yaitu Penggugat dianggap telah melakukan tindakan meresahkan masyarakat desa (vide pasal 10 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016) dan menurut ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu diberhentikan (vide Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 atas pemberhentian Penggugat tersebut telah dilakukan konsultasi Kepala Desa Papringan kepada Camat Kaliwungu dan telah mendapatkan rekomendasi secara tertulis;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat terbukti dalam menerbitkan objek sengketa *in casu* telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *in casu* tidak mempunyai rekomendasi dari Camat Kaliwungu secara tertulis adalah dalil yang tidak berdasar hukum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji objek sengketa *in casu* dari **aspek substansi materiilnya** sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai substansi objek sengketa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Perangkat Desa Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang dengan alasan bahwa Penggugat telah melanggar ketentuan larangan Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu dianggap telah melakukan tindakan meresahkan masyarakat Desa;-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat mengakui pada tanggal 26 Juli 2017 bahwa Joko Mulyono pada pukul  $\pm$  22.00 WIB berkunjung ke rumah Penggugat disaat suami Penggugat sedang bekerja diluar kota dan anak Penggugat tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumah, dapat dikatakan Penggugat sedang sendirian di rumah, alasan Joko Mulyono berkunjung adalah berkeinginan untuk meminjam uang kepada Penggugat, (berkesesuaian dengan keterangan saksi Wawan Wibowo) yang selanjutnya dilakukan Musyawarah Desa di Balai Desa Papringan yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa Papringan, dalam rangka menindaklanjuti surat pernyataan dari warga tanggal 14 Maret 2018, yang pada intinya mengabulkan tuntutan masyarakat untuk memberhentikan sdr. Joko Mulyono dan Sdri. Suparmi dari jabatannya sebagai perangkat desa, karena perbuatannya telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Perda Kabupaten Semarang No.14 Tahun 2016 Tentang Larangan Perangkat Desa, pasal 10 huruf e yang berbunyi melakukan tindakan meresahkan masyarakat desa (vide bukti T-13).;-----

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 10 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyatakan bahwa :-----

*“Yang dimaksud “tindakan meresahkan masyarakat desa” adalah tindakan yang menyebabkan terganggunya rasa aman dan ketenangan masyarakat desa, antara lain:*

- a. memproduksi, mengedarkan dan minum minuman beralkohol.;-----
- b. berjudi.;-----
- 
- c. berzina serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya.;-----

Menimbang, bahwa dalam Musyawarah Desa telah diputuskan mengabulkan tuntutan masyarakat untuk memberhentikan sdr.Joko Mulyono dan Sdri. Suparmi dari jabatannya sebagai perangkat desa, karena telah melanggar ketentuan dalam Perda Kabupaten Semarang No.14 Tahun 2016 Tentang Larangan Perangkat Desa, pasal 10 huruf e yang berbunyi melakukan tindakan meresahkan masyarakat desa (vide bukti T-13).;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan Penggugat yang dianggap meresahkan masyarakat desa yang didasari oleh adanya laporan dari Wawan Wibowo (vide bukti T-1) yang pada intinya pada malam hari tanggal 26 Juli 2017 Penggugat pada pukul  $\pm$  22.00 WIB menerima kedatangan Joko Mulyono disaat suami dan anak tidak berada di rumah, yang menurut masyarakat perilaku Penggugat telah menimbulkan kegaduhan dan meresahkan masyarakat desa (vide keterangan Wawan Wibowo).;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai sikap dan tindakan Penggugat dimaksud tidaklah memperhatikan norma-norma sosial yang tumbuh dan berkembang di masyarakat khususnya masyarakat desa, sebagai wujud mengukur substansi kepatutan dan kepantasan atas sikap dan perilakunya, dan oleh karena tidak memperhatikan norma sosial yang berdampak terganggunya rasa aman dan ketenangan masyarakat desa sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 10 huruf e Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tersebut di atas, maka dengan demikian cukup alasan bagi Tergugat untuk memproses tuntutan masyarakat (vide bukti T-8,T-10, T-13, T-14 dan T-15).;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara substansi, objek sengketa *in casu* sudah sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa telah melanggar *asas keadilan* dimana Tergugat secara sepihak tanpa dasar hukum yang jelas menerbitkan objek sengketa *a quo* dan melanggar *asas kecermatan* dimana Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa atas dasar hanya mendengarkan sepihak yaitu pihak segelintir orang-orang dengan mengatasnamakan warga Desa Papringan, Majelis Hakim akan menilai tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dengan asas-asas umum pemerintahan yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik (AAUPB) yang tepat bila dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan, maka akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 10 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa :-----

c. *“yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.”*-----

-

d. *“yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”*.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-8 yang berupa Hasil Tim Investigasi tanggal 3 Oktober 2017, tercatat telah diadakan 3 kali musyawarah bersama, dimana pada musyawarah ketiga menyepakati kronologis kejadian tanggal 26 Juli 2017 benar terjadi, mendengarkan keterangan kesaksian tokoh warga Dusun Bestrikan-pihak keluarga Sdri.Suparmi dan pihak keluarga (Bpk Sujadi suami Suparmi) menyatakan akan menarik mundur Suparmi dari Jabatan Perangkat Desa (Kadus 03 Papringan) dengan syarat Sdr. Joko Mulyono juga harus mundur, dengan fakta hukum tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat sudah didengar keterangannya dalam Musyawarah Desa dan oleh karenanya dalil Penggugat tentang Tergugat melanggar asas keadilan, asas kecermatan maupun asas keberpihakan tidak terbukti.;-----





Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian fakta-fakta hukum di persidangan dan dikaitkan dengan peraturan yang mengatur tentang mekanisme pemberhentian perangkat desa, Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya diatas, dalam prosedur formal, substansi materiil dan AAUPB, tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Tergugat telah tidak cermat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalil Penggugat tentang Tergugat telah melanggar asas kecermatan tidak terbukti.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa *a quo* tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tambahan Penggugat mengenai permohonan ganti rugi secara materiil dan immaterial sebesar Rp. 16.500.000,00, maka berpedoman pada ketentuan PP Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan TUN pada pasal 3 ayat (1) disebutkan :-----

(1) *“Besarnya ganti rugi yang dapat diperoleh penggugat paling sedikit Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan memperhatikan keadaan yang nyata.”*-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, atas dasar keseluruhan pertimbangan hukum diatas oleh karena tuntutan Penggugat yang memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Papringan Nomor:141/10/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudari Suparmi Sebagai Perangkat Desa Papringan, Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang (vide bukti P-4=T-20) ditolak untuk seluruhnya, maka secara mutatis mutandis tuntutan ganti rugi Penggugat juga beralasan hukum untuk ditolak.-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 67



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, disebutkan “ permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dan dasar keseluruhan pertimbangan hukum diatas oleh karena tuntutan Penggugat yang memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa a quo ditolak seluruhnya, maka secara mutatis mutandis tuntutan Penggugat tentang penundaan pelaksanaan objek sengketa juga beralasan hukum untuk ditolak.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka tuntutan Penggugat yang memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Papringan Nomor:141/10/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudari Suparmi Sebagai Perangkat Desa Papringan, Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang(vide bukti P-4) dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut keputusan tersebut serta memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat seperti keadaan semula dan memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian baik secara materiil dan immateriil adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus **ditolak untuk seluruhnya.**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam gugatan ditolak untuk seluruhnya, maka dengan mempedomani pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.;-----



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil para pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan, selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini.;-----

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan segala perubahannya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa serta peraturan hukum lain yang berkaitan dalam perkara ini.;-----

## MENGADILI

### I. DALAM PENUNDAAN -----

- Menolak permohonan penundaan atas objek sengketa.;-----

### II. DALAM EKSEPSI :-----

|                 |            |         |          |       |
|-----------------|------------|---------|----------|-------|
| -               | Menyatakan | Eksepsi | Tergugat | tidak |
| diterima.;----- |            |         |          |       |

### III. DALAM POKOK SENGKETA -----

|                   |         |         |           |       |
|-------------------|---------|---------|-----------|-------|
| 1.                | Menolak | Gugatan | Penggugat | untuk |
| seluruhnya.;----- |         |         |           |       |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.  
298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu  
rupiah).;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata  
Usaha Negara Semarang pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018 oleh DR.SYOFYAN  
ISKANDAR, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, OKTOVA PRIMASARI, S.H.,  
dan CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan  
tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal  
9 Oktober 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh YP. DWI SRI  
SETYOWATI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara  
Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. OKTOVA PRIMASARI, S.H.

DR. SYOFYAN ISKANDAR, SH.MH.

2. CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

YP. DWI SRI SETYOWATI, S.H., M.H.



Perincian Biaya :

|                                    |    |           |
|------------------------------------|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran gugatan       | Rp | 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK                       | Rp | 75.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan Sidang & sumpah | Rp | 182.000,- |
| 4. Materai Putusan Sela            | Rp | -         |
| 5. Redaksi Putusan Sela            | Rp | -         |
| 6. Materai Putusan                 | Rp | 6.000,-   |
| 7. Redaksi Putusan                 | Rp | 5.000,-   |

J u m l a h Rp 298.000,-

(Dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)